



LAPORAN KINERJA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT



MASA PERSIDANGAN KETIGA



**DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**26 AGUSTUS
2022**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022 periode 30 April s/d 27 Agustus 2022 sebagai salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dewan yang bersifat tahunan yang disusun setiap periode masa persidangan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Laporan ini disusun memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat, program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran aktif DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan. Diharapkan apa yang telah dicapai DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 4 (empat) bulan ini dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Sumatera Barat.

Akhir kata Laporan ini dapat menjadi motivasi bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan menambah wawasan serta peningkatan kemampuan dalam melakukan penyusunan Laporan.

PADANG, 27 AGUSTUS 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT
KETUA**

SUPARDI

IKHTISAR LEGISLATIF

Laporan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari Pelaksanaan Rencana Strategis DPRD Provinsi Sumatera Barat 2020-2025 dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Masa Persidangan Ketiga ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan rensponsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022, dalam rangka peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, secara sistematis telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPRD Tahun 2020-2025, Visi DPRD adalah **“Terwujudnya DPRD Provinsi Sumatera Barat yang Kredibel, Sinergis dan Modern”** dengan misi yaitu :

- 1). Membangun Tata Penyelenggaraan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah. Anggaran dan pengawasan dalam kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat dengan membangun mekanisme dan praktis terbaik penyelenggaraan fungsi-fungsi DPRD yang menjamin terlaksananya proses *“checks and balance”* berbasis aspirasi rakyat berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2). Memperkuat tata kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dengan membangun mekanisme dan praktis terbaik yang menjamin terlaksananya representasi rakyat diiringi fasilitasi administrasi, teknis, dan keahlian sebagai unsur penunjang yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang pelaksanaan pemerintahan maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari pelaksanaan pemerintahan di daerah adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya representasi rakyat melalui proses *checks and balance* berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan untuk menghasilkan produk-produk pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat yang aspiratif.
2. Mewujudkan kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang kuat dengan dukungan teknis administrasi yang profesional dan dukungan keahlian sebagai penunjang substansial yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai Tindak Lanjut dari tujuan yang ingin dicapai DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka diperlukan sasaran untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemerintahan. Adapun sasaran yang dimaksud adalah :

1. Terbentuknya peraturan daerah untuk menata penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
2. Mewujudkan pembahasan APBD yang berdasarkan kesepakatan bersama yang mendukung pembangunan daerah
3. Mewujudkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran tersebut di atas diaplikasikan oleh masing-masing alat kelengkapan Dewan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Program dan kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022 juga dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan, diantaranya:

- 1) Peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi pembentukan produk hukum/peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.
- 2) Penguatan kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 3) Meningkatkan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Provinsi Sumatera Barat dan
- 4) Meningkatkan dukungan substansial pada produk-produk hasil penyelenggaraan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi dan sebagai bahan penilaian kinerja pada DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Kedua Tahun 2021/2022.

**PADANG, 27 AGUSTUS 2022
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

SUPARDI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR LEGISLATIF	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Sistematika Penulisan	2
BAB II : GAMBARAN UMUM KEGIATAN-KEGIATAN DPRD	
1. Fungsi Legislasi	4
2. Fungsi Anggaran	4
3. Fungsi Pengawasan	4
4. Tugas dan Wewenang Alat Kelengkapan Dewan	5
4.1. Badan Anggaran	5
4.2. Badan Musyawarah.....	5
4.3. Komisi-Komisi	5
4.4. Bampemperda	5
4.5. Badan Kehormatan	5
4.6. Alat Kelengkapan Lainnya (Panitia Khusus)	5
BAB III : PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Pelaksanaaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi	7
B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran	9
C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	9
D. Kegiatan Kelembagaan.....	9
1. Reses ke Daerah Pemilihan	9
2. Menerima Aspirasi Masyarakat	11
3. Penyelenggaraan Rapat-rapat	12
a. Rapat Paripurna	12
b. Rapat Badan Musyawarah	14
c. Rapat Konsultasi Pimpinan/Gabungan Pimpinan	15

d. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah	15
4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi	15
5. Penyelenggaraan Tugas-Tugas Pimpinan	16
E. Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan	16
1. Kegiatan Komisi-Komisi	16
2. Kunjungan Kerja Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	59
3. Kegiatan Badan Musyawarah	59
4. Kegiatan Badan Anggaran	60
5. Kegiatan Badan Kehormatan	61
6. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah	61
7. Kegiatan Fraksi-Fraksi	63

BAB IV : HASIL YANG DICAPAI

a. Pelaksanaan Fungsi Peraturan Daerah	74
b. Pelaksanaan Fungsi Anggaran	74
c. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	74
d. Keputusan Dewan	75
e. Keputusan Pimpinan	76

BAB. V : PENUTUP

Kesimpulan	77
Saran	79

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Pasal 162 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, DPRD melaksanakan Tugas Kedewanan dibagi dalam 3 (tiga) masa sidang yaitu, Masa Persidangan Pertama Tanggal 28 Agustus s.d 27 Desember, Masa Persidangan Ketiga Tanggal 28 Desember 2021 s.d 29 April dan Masa Persidangan Ketiga Tanggal 30 April s.d 27 Agustus.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dengan berakhirnya Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022 pada tanggal 27 Agustus 2022, dalam mewujudkan akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas, kedudukan dan fungsi dewan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka perlu disusun Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dirangkum dalam Laporan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022.

B. DASAR

Dasar penyusunan laporan selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022 yang memuat tentang keadaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022 didasari oleh :

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratis Pimpinan dan Anggota DPRD
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022, adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022.
2. Untuk mengetahui gambaran dan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022 yang dimulai dari tanggal 30 April 2022 sampai dengan 27 Agustus 2022.
3. Untuk mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022.
4. Dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan dewan sebagai pedoman untuk penyempurnaan dimasa mendatang.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022 ini disusun dan disampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar
- C. Maksud dan tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab. II Gambaran Umum Kegiatan DPRD Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022

Bab. III Pelaksanaan Kegiatan

- A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
- C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
- D. Kegiatan Kelembagaan DPRD
 1. Reses Ke Daerah Asal Pemilihan
 2. Menerima Aspirasi Masyarakat
 3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat
 4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi
 5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan
- E. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
 1. Kegiatan Komisi-Komisi
 2. Kegiatan Badan Musyawarah
 3. Kegiatan Badan Anggaran
 4. Kegiatan Badan Kehormatan
 5. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah
 6. Kegiatan Panitia Khusus

- F. Kegiatan Fraksi-Fraksi
 - 1. Fraksi Partai Gerinda
 - 2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
 - 3. Fraksi Partai Demokrat
 - 4. Fraksi Partai Golongan Karya
 - 5. Fraksi Partai Amanat Nasional
 - 6. Fraksi PPP - Nasdem
 - 7. Fraksi PDI-Perjuangan & PKB.

Bab. IV Hasil Yang Dicapai

- 1. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- 2. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
- 3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
- 4. Keputusan DPRD Dan Keputusan Pimpinan DPRD

Bab. V Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

GAMBARAN UMUM KEGIATAN DPRD PADA MASA PERSIDANGAN KETIGA TAHUN 2021/2022

Pada masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022 yang dimulai dari tanggal 29 April 2021 sampai dengan 27 Agustus 2022, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan mulai dari rapat-rapat, peninjauan lapangan, pembahasan ranperda, kunjungan kerja, Sosialisasi Perda, peningkatan kapasitas sampai dengan pelaksanaan reses untuk menjemput aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajibannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Sumatera Barat.

Agenda kegiatan dewan lain juga telah dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai berikut :

1. Fungsi Legislasi

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan perda, selama masa persidangan Ketiga tahun 2022, DPRD telah melakukan harmonisasi terhadap 3 ranperda, yaitu :

1. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Ranperda tentang Tata Kelola Harga Komoditi Unggulan Daerah, dan
3. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

DPRD melalui alat kelengkapannya, juga melakukan kegiatan terkait dengan fungsi pembentukan peraturan daerah, diantaranya melaksanakan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan.

2. Fungsi Anggaran

Pada masa persidangan Ketiga Tahun 2022, sebagai bentuk pelaksanaan Fungsi Anggaran telah dilakukan agenda pembahasan Pertanggungjawaban APBD tahun 2021 yang telah ditetapkan pada Rapat Paripurnan tanggal 8 Juli 2022. Disamping itu DPRD juga telah melakukan dan menyelesaikan pembahasan KUA PPAS Tahun 2023 dan KUPA PPAS Perubahan Tahun 2022, Pembahasan dilakukan baik dikomisi-komisi bersama mitra kerja maupun pada Badan Anggaran bersama TAPD. Untuk KUA PPAS Tahun 2023 telah disepakati dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 1 Agustus 2022, sedangkan untuk pembahasan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2022 direncanakan akan di tetapkan pada tanggal 1 September 2022.

3. Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, ruang lingkup fungsi pengawasan DPRD, mencakup pelaksanaan Perda dan Perkada, pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK.

Sesuai dengan lingkup fungsi pengawasannya, DPRD melalui komisi-komisi dan Bapemperda telah melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang menjadi peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah tersebut, dengan melaksanakan rapat kerja dan kunjungan lapangan sesuai lingkup tugas komisi-komisi. Disamping itu Badan Anggaran DPRD melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan OPD yang telah dialokasikan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat.

4. Tugas Dan Wewenang

Selain menjalankan tugas dan fungsinya DPRD, Alat Kelengkapan DPRD juga menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu :

4.1. Badan Anggaran

Badan anggaran sesuai dengan tugas dan wewenangnya melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan KUA PPAS Tahun 2023, rancangan KUPA PPAS Perubahan Tahun 2022 serta pembahasan RAPBD Perubahan Tahun 2022.

4.2. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menyusun dan menetapkan agenda kegiatan DPRD selama Masa Persidangan Ketiga tahun 2021/2022.

4.3. Komisi-Komisi

Komisi-Komisi berdasarkan tugas dan wewenangnya melaksanakan pengawasan dan peninjauan terhadap pelaksanaan program Pemerintahan Daerah yang dibiayai dengan dana APBD maupun APBN, melaksanakan rapat kerja komisi-komisi dengan OPD terkait, melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, serta menindaklanjuti surat yang masuk ke DPRD berdasarkan lingkup tugas masing-masing komisi.

4.4. Bapemperda

Bapemperda sesuai dengan tugas dan wewenangnya, melaksanakan rapat kerja bersama pemerintah daerah dalam rangka penyusunan peraturan daerah dengan mengutamakan skala prioritas berdasarkan kebutuhan daerah serta melakukan Harmonisasi terhadap Ranperda yang masuk kedalam Propemperda Tahun 2023.

4.5. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan melaksanakan pengawasan internal DPRD, yaitu pengawasan atas aktivitas kedewanan meliputi tingkat kehadiran anggota DPRD dalam melaksanakan rapat-rapat dan juga menindaklanjuti surat masuk dari masyarakat/lembaga /organisasi masyarakat lainnya yang berkaitan dengan aktifitas dan tindakan anggota DPRD.

4.6. Alat Kelengkapan lainnya (Panitia Khusus)

Alat Kelengkapan lainnya (Pansus) dibentuk apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus dan materi pembahasannya bersifat lintas komisi yang segera memerlukan dukungan dan atau persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau terdapat pembahasan rancangan peraturan daerah yang pembahasannya melibatkan lintas komisi.

Secara keseluruhan agenda kegiatan yang dilaksanakan selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022 secara umum telah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Pembahasan terhadap ranperda yang masuk dalam daftar Propemperda Tahun 2022 akan dilanjutkan pembahasannya pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Pembentukan Peraturan Daerah. Pada Masa Persidangan Ketiga Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah melaksanakan agenda kegiatan seperti Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah, Konsultasi dan Study Banding Bapemperda serta Harmonisasi terhadap pembahasan Ranperda yang masuk dalam Daftar Propemperda Tahun 2022.

I. Rapat Kerja Bapemperda.

a. Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja Bapemperda dalam rangka Pembahasan Hasil Harmonisasi 2 Ranperda usul Inisiatif DPRD tentang Tata Kelola Harga Komoditi dan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana serta Ekspose Tim Penyusun Naskah Akademik Ranperda tentang Tanah Ulayat dan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada hari Selasa 24 Mei 2022.

Hasil Rapat Kerja :

1. Rekomendasi Bapemperda untuk melakukan harmonisasi ke Provinsi Bengkulu terkait Ranperda Tata Kelola Harga Komoditi Unggulan apakah layak dilanjutkan atau tidak.
2. Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada prinsipnya dapat dilanjutkan dengan beberapa masukan antara lain :
 - Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2007 tersebut belum tertuang terkait anggaran, untuk itu perlu ditambah mengenai penganggaran untuk kebencanaan dalam perubahan perda ini.
 - Dari Ranperda tersebut seyogyanya harus mengcover 3 hal, baik kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pasca bencana, ini poin penting yang harus diuraikan dalam Pasal per pasal dalam Ranperda ini.
 - Pentingnya keterlibatan OPD (Peran OPD-OPD) tidak hanya BPBD, baik dalam hal kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pasca bencana yang dituangkan kedalam Ranperda.
 - Di dalam Ranperda harus tertuang peran-peran selain OPD seperti peran NGO/ LSM, Relawan dll termasuk penganggarannya.

b. Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja Bapemperda dalam rangka Lanjutan Rapat Kerja Bapemperda terkait Hasil Harmonisasi 2 Ranperda usul Inisiatif DPRD tentang Tata Kelola Harga Komoditi dan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana pada hari Selasa 7 Juni 2022.

Hasil Rapat Kerja :

1. Terhadap Ranperda tentang Penanggulangan Bencana, pada prinsipnya sepakat untuk dilanjutkan pembahasannya.
2. Sedangkan untuk Ranperda Tata Kelola Harga Komoditi, diberikan waktu selama 2 bulan kepada Tim penyusun Naskah Akademik untuk memperbaikinya kembali sesuai dengan hasil konsultasi ke Kementerian Perdagangan RI.

II. Konsultasi/ Study Banding Bapemperda :

1. Study Banding Bapemperda terkait Harmonisasi Ranperda usul Inisiatif tentang Tata Kelola Harga Komoditi ke Pemerintah Provinsi Bengkulu, pada tanggal 29 Mei s/d 1 Juli 2022.

Dari hasil Study Banding yang telah dilaksanakan oleh Bapemperda, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Tata Kelola Harga Komoditi di Provinsi Bengkulu diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait agar petani tidak dirugikan.
2. Konsultasi Bapemperda terkait Harmonisasi Ranperda usul inisiatif tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan pemanfaatannya, dilaksanakan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI pada tanggal 3 s/d 6 Juli 2022.

Dari hasil konsultasi yang telah dilaksanakan oleh Bapemperda, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pemerintah pusat sangat mengapresiasi penyusunan ranperda tentang Tanah Ulayat ini karena sangat membantu Pemerintah dalam penerapan PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan atas Tanah, satuan Rumah susun dan pendaftaran tanah.
- Karena regulasi yang sudah berkembang terkait pendaftaran tanah dengan keluarnya UU tentang cipta kerja dan PP Nomor 18 Tahun 2021 maka sebaiknya perda tentang pemanfaatan tanah ulayat dicabut sehingga judul Ranperda yang semula Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan pemanfaatannya menjadi tentang Tanah Ulayat saja.
- Pemerintah Daerah perlu berperan aktif dalam keberadaan tanah ulayat, serta penghormatan terhadap keberadaan tanah ulayat tersebut dengan menetapkan subyeknya, penetapan batas, lokasi tanah ulayat dimana saja dan aturan intern di masyarakat hukum ulayat itu.
- Terkait putusan Mahkamah konstitusi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Ciptaker yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan ranperda ini sebenarnya tidak lagi menjadi masalah karena dengan telah diubahnya UU Nomor 12 Tahun 2011 dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 maka persoalan inskonstitusional selesai, sedangkan terkait materi yang menjadi sorotan publik perlu diperbaiki oleh pemerintah sesuai dengan yang dimohonkan pemohon

khususnya menyangkut ketenagakerjaan, badan riset dan beberapa lainnya tidak spesifik terhadap pengaturan tanah.

B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Sesuai dengan lingkup tugas Badan Anggaran, pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022 ini Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kegiatan pembahasan terhadap Rancangan KUA PPAS Tahun 2023 pada tanggal 31 Juli sd 3 Agustus 2022, Rancangan KUPA PPAS Perubahan Tahun 2022 pada tanggal 22 s/d 25 Agustus 2022, pelaksanaan pembahasan realisasi Semester Pertama, kunjungan kerja komisi dalam rangka peninjauan pelaksanaan kegiatan tahun 2021, evaluasi program dan kegiatan pada APBD Tahun 2022 serta pembahasan arah kebijakan anggaran Tahun 2023, Pokir tahun 2023.

C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBD dan peraturan kepala daerah yang merupakan amanat pelaksanaan peraturan daerah. Dalam mewujudkan fungsi pengawasan DPRD melalui alat kelengkapannya telah melaksanakan berbagai agenda pelaksanaan fungsi pengawasan baik terhadap pelaksanaan APBD, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah maupun terhadap penyelenggaraan program kegiatan pembangunan.

Dari pengawasan terhadap peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan dapat diketahui masih ada peraturan gubernur yang merupakan amanat dari peraturan-peraturan daerah tersebut yang masih belum diterbitkan. Akibatnya peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pengawasan terhadap APBD Provinsi Sumatera Barat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, diketahui masih rendahnya penyerapan anggaran bagi pelaksanaan program-program kegiatan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui OPD-OPD. Dengan tidak maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai aliran kas yang telah direncanakan berdampak terhadap pergerakan ekonomi daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat.

D. Kegiatan Kelembagaan DPRD

1. Reses ke Daerah Asal Pemilihan

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa salah satu kewajiban dari Anggota DPRD adalah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menampung dan menyerap aspirasi masyarakat. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, reses merupakan instrument penting yang harus dilaksanakan oleh semua anggota DPRD. Selanjutnya dalam pasal 129 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018, juga dinyatakan bahwa setiap anggota DPRD diwajibkan untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang memilihnya

sebagaimana termuat dalam sumpah/janji yang diucapkan oleh setiap anggota DPRD.

Di dalam pasal 87 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yang dilaksanakan pada setiap masa persidangan dan pada setiap pelaksanaan reses tersebut, dan dijadwalkan dalam rapat Badan Musyawarah DPRD. Dalam masa reses anggota DPRD turun ke daerah pemilihan, bertatap muka dengan tokoh-tokoh dan kelompok masyarakat serta pemerintah daerah kabupaten/kota/ kecamatan dan nagari. Penjaringan aspirasi masyarakat pada prinsipnya tidak hanya merupakan tugas dan kewajiban anggota DPRD, akan tetapi juga merupakan tugas dan kewajiban pemerintah daerah. Untuk itu aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait kebutuhan percepatan pembangunan daerah baik yang disampaikan melalui reses anggota DPRD maupun yang disampaikan melalui program kegiatan pada pemerintah daerah perlu diperjuangkan dalam program pembangunan daerah.

Dalam sistem perencanaan nasional yang termaktub dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan responsive terhadap perubahan, sehingga keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang harus ditingkatkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, reses tidak hanya digunakan untuk dan menampung aspirasi masyarakat, akan tetapi juga untuk mensosialisasikan program kerja Pemerintah Daerah serta menginformasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, kepada masyarakat yang mewakilinya. Hal ini bertujuan, agar terdapat sinkronisasi antara program kerja, tugas dan fungsi DPRD dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada setiap anggota DPRD.

Hasil Keputusan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, tanggal 06 Juni 2022 tentang penjadwalan Ulang Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2021/2022, dimana kegiatan reses dimulai dari tanggal 21 sd 28 Juni 2022 untuk daerah Pemilihan I s.d VII sedangkan kegiatan reses pada daerah pemilihan VIII dimulai tanggal 18 s.d 20 Juni 2022. Reses pada Masa Sidang Ketiga paska pandemi covid 19, masih mematuhi protokoler kesehatan namun tanpa mengurangi substansi reses tersebut yakni untuk menjaring aspirasi masyarakat.

Reses masa persidangan ketiga Tahun 2021/2022 dilaksanakan oleh sebanyak 64 (enam puluh empat) Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ke daerah masing- masing pemilihan, dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| a. Daerah Pemilihan Sumbar I | sebanyak 10 orang |
| b. Daerah Pemilihan Sumbar II | sebanyak 7 orang |
| c. Daerah Pemilihan Sumbar III | sebanyak 7 orang |
| d. Daerah Pemilihan Sumbar IV | sebanyak 9 orang |
| e. Daerah Pemilihan Sumbar V | sebanyak 6 orang |

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| f. Daerah Pemilihan Sumbar VI | sebanyak 11 orang |
| g. Daerah Pemilihan Sumbar VII | sebanyak 7 orang |
| h. Daerah Pemilihan Sumbar VIII | sebanyak 7 orang |

Aspirasi dan masukan yang dapat dihimpun dari pelaksanaan reses pada setiap daerah pemilihan (Dapil I s.d VIII) secara umum mencakup permintaan kegiatan pembangunan daerah dibidang infrastruktur, pertanian, peternakan, pendidikan dan sektor lainnya, dengan jumlah aspirasi sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Daerah Pemilihan Sumbar I | sebanyak 400 aspirasi |
| b. Daerah Pemilihan Sumbar II | sebanyak 252 aspirasi |
| c. Daerah Pemilihan Sumbar III | sebanyak 280 aspirasi |
| d. Daerah Pemilihan Sumbar IV | sebanyak 324 aspirasi |
| e. Daerah Pemilihan Sumbar V | sebanyak 240 aspirasi |
| f. Daerah Pemilihan Sumbar VI | sebanyak 396 aspirasi |
| g. Daerah Pemilihan Sumbar VII | sebanyak 252 aspirasi |
| h. Daerah Pemilihan Sumbar VIII | sebanyak 182 aspirasi |

Sejalan dengan fungsi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, bahwa DPRD sebagai representatif masyarakat mempunyai kewajiban untuk menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah yang selanjutnya dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD dan diinput dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dan selanjutnya ditindaklanjuti dalam program kerja pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

2. Menerima Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, pasal 197 menyatakan bahwa Pimpinan DPRD dan anggota DPRD menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi dan wewenang DPRD.

Selama Masa Persidangan Ketiga tahun 2021/2022, telah dihimpun dan direkapitulasi aksi massa yang disampaikan ke DPRD Provinsi Sumatera Barat :

- I. Aksi massa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ke kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 07 Juni 2022, dengan tuntutan sebagai berikut :
 1. Menolak Kenaikan BBM dan Gas LPG 3 kg
 2. Menolak Pemerintah segera mengatasi kelangkaan BBM
 3. Meminta Pemerintah untuk membendung kenaikan sembako
 4. Menolak wacana penundaan pemilu
 5. Menolak wacana 3 periode Presiden RI

II. Aksi Massa yang disampaikan oleh BEM se Sumatera Barat ke Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat, tanggal 13 Juni 2022, dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode
2. Menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan
3. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok dimasyarakat dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.
4. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
5. Mendesak dan menuntut Jokowi-Ma'ruf untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.

III. Aksi Massa yang disampaikan oleh aliansi 5 OKP (DPD GMMI, BADKO HMI, PD KAMMI, DPD IMM, dan PW PII Sumbar) dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden RI dan penundaan pemilu dan meminta presiden menyatakan secara resmi tidak akan menyetujui segala pengesahan yang berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu.
2. Menolak kenaikan harga pangan, pajak pertambahan nilai (PPn), dan kenaikan atau kelangkaan BBM, karena semakin menyengsarakan rakyat, serta tidak memenuhi rasa keadilan ditengah pendapatan rakyat yang belum pulih akibat pasca pandemi Covid-19.
3. Meminta pemerintah memastikan ketersediaan BBM bersubsidi yang kian langka di Sumatera Barat.

Seluruh tuntutan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Sumatera Barat dan aliansi 5 (lima) OKP sSumatera Barat sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.

3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022 telah dilaksanakan rapat-rapat sebagai berikut :

a. Rapat Paripurna

No	Hari/Tanggal/Jam	Kegiatan
1	Rabu, 11 Mei 2022 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2024
2	Senin, 07 Juni 2022	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampian

	Pukul 10.00 Wib	Nota Pengantar Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021
3	Jum'at, 10 Juni 2022 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka : 1. Penyampaian Pandangan umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021 2. Penetapan 2 Ranperda Usul Prakarsa DPRD: A. Ranperda Tata Kelola Harga Komoditi B. Ranperda tentang Penaggulangan Bencana menjadi Prakarsa DPRD
4	Senin, 13 Juni 2022 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka : 1. Penetapan Ranperda Mars Sumatera Barat 2. Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021.
5	Selasa, 12 Juli 2022 Pukul 09.00	Lanjutan Rapat Paripurna Penetapan Ranpera Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021
6	Selasa, 19 Juli 2022 Pukul 09.00 Wib	1. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 2 Ranperda: ❖ Ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik ❖ Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar KUA-PPAS Tahun 2023
7	Senin, 11 Agustus 2022 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap KUA-PAS Tahun 2023
8	Senin, 15 Agustus 2022 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Nota Pengantar Rancangan KUPA-PAS Tahun 2022
9	Selasa, 16 Agustus 2022 Pukul 09.30 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka: 1. Mendengarkan Pidato Presiden RI pada Sidang Tahun MPR RI dan Sidang Berdama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022. 2. Mendengarkan Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentan APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangan pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-

		2023
10	Kamis, 18 Agustus 2022 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11	Selasa, 30 Agustus 2022 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap KUPA-PPAS Tahun 2022
12	Rabu, 31 Agustus 2022 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 dan Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023

b. Rapat Badan Musyawarah

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Senin, 9 Mei 2022 Pukul 10.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Penjadwalan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022.
2	Senin, 06 Juni 2022 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022.
3	Senin, 11 Juli 2022 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022.
4	Jum'at, 12 Agustus 2022 Pukul 10.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022.
5	Kamis, 18 Agustus 2022 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022.

c. Rapat Konsultasi Pimpinan/Gabungan Pimpinan

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Senin, 06 Juni 2022 Pukul 09.00 Wib	Rapat Konsultasi Pimpinan Membahas lanjutan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022
2	Senin, 18 Agustus 2022 Pukul 09.00 Wib	Rapat Konsultasi Pimpinan Membahas lanjutan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022

d. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Kamis, 10 Februari 2022 Pukul 09.00 Wib	Rapat Bappemperda bersama Pemerintah Daerah dalam rangka membahas Propemperda Tahun 2022
2	Senin, 14 Maret 2022. Pukul 14.00 Wib	Rapat Kerja Bapemperda dalam rangka pembahasan Ranperda di luar Propemperda (Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syari'ah)
3	Rabu, 16 Maret 2022 Pukul 14.00 Wib	Rapat Internal Bapemperda dalam rangka persiapan kegiatan konsultasi dan studi banding Bapemperda
4	Selasa, 5 April 2022 Pukul 11.30 Wib	Rapat Internal Bapemperda dalam rangka : 1. Membahas hasil konsultasi/studi banding ranperda di luar Propemperda 2. Mendengar ekspose tim penyusun NA Ranperda tentang Tata Kelola harga Komoditi dan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana

4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022, pengelolaan administrasi persuratan di DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

a. Undangan Sekwan

Undangan Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang masuk dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) pucuk surat.

b. Undangan Ketua

Undangan Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang masuk dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) pucuk surat.

c. Surat Masuk

Surat yang masuk ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, surat masuk berjumlah sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) pucuk surat. Surat-surat yang masuk tersebut selanjutnya diproses dewan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

d. Surat Keluar

Surat-surat yang masuk ke dewan yang perlu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikirimkan ke pihak-pihak terkait, berjumlah sebanyak 433 (empat ratus tiga puluh tiga) pucuk surat.

5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Pimpinan DPRD harus menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan kinerja sebagai Pimpinan DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022, Pimpinan DPRD telah melaksanakan tugas-tugas dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD, baik kegiatan kelembagaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh alat kelengkapan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Memimpin rapat-rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat gabungan pimpinan, rapat kerja, rapat badan musyawarah dan rapat badan anggaran;
- b. Menghadiri undangan rapat yang dilaksanakan di Kemendagri, pemerintah daerah serta instansi lainnya;
- c. Menghadiri undangan dari pemerintah dalam rangka sosialisasi peraturan perundang- undangan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;
- d. Menghadiri undangan dari pemerintah daerah dan lembaga lainnya serta melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.
- e. Disamping melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat juga telah melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan kedudukannya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan. Dalam kapasitasnya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan tersebut, Pimpinan DPRD ikut memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembahasan ranperda yang dilakukan oleh Komisi-Komisi dan Panitia Khusus.

E. KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

1. Kegiatan Komisi-Komisi

Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Komisi-Komisi mempunyai tugas sesuai dengan tugas, fungsi dan ruang lingkupnya serta melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah, melakukan pengawasan terhadap hasil pelaksanaan APBD

Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh OPD terkait melalui program kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut. Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi-Komisi tersebut, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022, Komisi-Komisi telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

KOMISI I

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi I DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Pemerintahan dan Hukum. Pada tanggal 02 Mei s/d 31 Agustus 2022, Komisi I telah melaksanakan agenda kegiatan Sebagai berikut : Rapat internal Komisi untuk membahas surat masuk sebanyak 3 (tiga) kali, rapat kerja sebanyak 8 (delapan) kali, Audiensi 2 (dua) kali, Kunjungan kerja dalam daerah dalam rangka pengawasan bidang pemerintahan dan Hukum sembilan (9) kali, kunjungan kerja Luar Daerah dalam rangka Study Komparatif /BOP tiga (3) kali.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan ketiga Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

A. Rapat-Rapat Internal Komisi :

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja dan Rapat Internal Komisi sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Mei 2022 Komisi I melaksanakan rapat Internal membicarakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Membicarakan dan membahas surat masuk yang berkaitan pengaduan masyarakat, yaitu tentang permasalahan tanah yang berpotensi akan menimbulkan permasalahan hukum serta melibatkan banyak pihak, sehingga memerlukan upaya penyelesaian sesuai kewenangan dan ruang lingkup tugas komisi I.
 - b. Membahas Rencana Kegiatan Komisi I untuk pelaksanaan Kunjungan Kerja, baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Komisi I, serta Permasalahan yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dana desa, serta pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
2. Pada tanggal 1 Juni 2022, Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat internal membicarakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Membicarakan surat-surat masuk yang berkaitan dengan permasalahan kemasyarakatan dan pemerintahan, serta menindaklanjuti permintaan Audiensi dengan Lembaga dan Tokoh-tokoh Masyarakat, Audiensi dengan BKD Sumbar, Audiensi dengan OPD terkait membahas

permasalahan kelanjutan pembebasan jalan Tol Padang Padang - Pekan Baru, dan permasalahan penertiban PKL di Kelok 9.

- b. Membahas Rencana Kegiatan Komisi I, terutama menyangkut penjadwalan Bamus yang berkaitan dengan Kunjungan Kerja, baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah, yaitu kunjungan kerja dalam rangka pengawasan dan Monitoring pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Komisi I, serta Permasalahan yang berkaitan dengan Monitoring tentang Transparansi Dana Desa Tahun 2021 dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
3. Pada tanggal 8 Juli 2022, Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat internal dengan agenda sebagai berikut :
- a. Sesuai surat masuk, Komisi I menindaklanjuti dengan menjadwalkan permintaan dari masyarakat dan lembaga terkait Audiensi dengan lembaga seperti Bawaslu Sumbar, Persatuan Media Online Indonesia Sumbar, Forum Badan Permuyawaratan Desa/Nagari.
 - b. Mengagendakan jadwal dan Rencana Kegiatan Komisi I, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Komisi I.

B. Rapat Kerja dengan Mitra Kerja

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja sebagai berikut :

1. **Pada Tanggal 12 Mei 2022** Komisi 1 melaksanakan rapat kerja dengan KPU Sumatera Barat dalam rangka membahas persiapan pelaksanaan pemilihan umum serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat. Adapun hasil rapat sbb :
 - ✧ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Bupati dan WaliKota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada APBD provinsi.
 - ✧ Tahapan, Program dan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 terdiri atas Tahapan Persiapan, Pelaksanaan dan Penyelesaian.
 - ✧ Adapun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024, sebesar Rp 169.696.207.723, - Dalam RAB tersebut, semua komponen pembiayaan kegiatan dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat kecuali Surat Suara Pemilihan Bupati/WaliKota dan honorarium PPK, PPS dan KPPS.

- ❖ Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 akan menjadi masukan bagi Komisi I dalam pembahasan pada pelaksanaan Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera barat dengan TAPD Provinsi Sumatera Barat.

2. **Pada tanggal 27 Mei 2022** Komisi I melaksanakan Rapat Kerja bersama Sekda Dan OPD Terkait Dalam Rangka Membahas Hasil Survey Setara Institute Dan Indeks Demokrasi, rapat kerja dimaksud dilatarbelakangi dari Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2021, dimana 10 daerah dengan toleransi rendah adalah Depok, Banda Aceh, Cilegon, Pariaman, Langsa, Sabang, Padang Panjang, Padang, Pekanbaru dan Makassar. Indeks Kota Toleran (IKT) Merupakan hasil kajian dari lembaga survey SETARA INSTITUTE dan tidak pernah melibatkan Pemerintah Daerah. Dari hasil diskusi diperoleh kesimpulan sbb ;

- Untuk menindaklanjuti dan menyikapi hasil survey Setara Institute tersebut Perlu penyamaan persepsi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD, agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Selain juga perlu diperkuat Lembaga-Lembaga yang ada di Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi permasalahan ini, seperti FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), FPK (Forum Pembauran Kebangsaan), FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), FKPT (Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme).
- Sepakat antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap isu isu Hasil Survey Setara Institute dan Indeks Demokrasi yang berkembang ini tidak perlu direspon karena ini tidak termasuk bagian dari Pemerintahan.
- Harus adanya Penyuluhan-penyuluhan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera barat bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, seperti Penyuluhan Ideologi Kebangsaan dll.

3. **Pada tanggal 27 Mei 2022** rapat kerja komisi i DPRD bersama OPD dan pihak terkait dalam rangka meminta informasi tentang pembebasan lahan Tol Padang-Pekanbaru, dalam rapat tersebut Kepala Dinas PRKPP Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Dinas BMCK TR Provinsi Sumatera Barat melaporkan tentang regulasi dan data teknis terkait Informasi tentang Pembebasan Lahan Tol Padang-Pekanbaru sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum di selenggarakan melalui 4 tahapan Perencanaan, Perencanaan, yaitu Perencanaan berupa Dokumen Perencanaan Pengadaan tanah, Persiapan, Pelaksanaan, Penyerahan Hasil, sedangkan data teknis pembebasan lahan terbagi dalam beberapa sesi yaitu, Seksi Padang - Sicincin (36,6 KM), Seksi

Sicincin - Bukittinggi (40,01 KM), Seksi Bukittinggi - Payakumbuh (32,8 KM), Seksi Payakumbuh - Pangkalan (45, 35 KM), Seksi Pangkalan - Bangkinang (60,3 KM), Seksi Bangkinang - Pekanbaru (40 KM).

4. **Pada Tanggal 08 s.d 11 Juni 2022** Komisi 1 melaksanakan tiga (3) agenda rapat yaitu:

- ✧ Rapat kerja dengan BKD Sumbar serta Instansi terkait lainnya, dalam rangka membahas permasalahan tentang pegawai tidak tetap (PTT) dan tenaga honorer di lingkungan pemerintah provinsi sumatera barat, dengan hasil pertemuan yang diambil kesimpulan antara lain adalah, bahwa sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pemerintah telah menerbitkan aturan turunan yang mengatur tentang manajemen ASN, yaitu PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, serta PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Sejak diberlakukannya PP 49/2018 tersebut, dimana terdapat didalam ketentuan pasal 99 bahwa seluruh pegawai Pemerintah yang berstatus Non ASN yang tidak memenuhi syarat menjadi PPPK, diberikan waktu dan kesempatan untuk tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun, dengan kata lain masa tugas pegawai Non ASN harus berakhir terhitung hingga 23 November 2023. sebelumnya BKD Provinsi Sumatera Barat telah berupaya dengan melakukan pendataan dan usulan pengangkatan Pegawai Non ASN menjadi ASN dan PPK sesuai formasi dan kualifikasi yang diminta, namun hanya sebagian kecil saja yang memenuhi syarat dan telah diangkat menjadi ASN maupun PPPK. Atas kondisi tersebut Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat, meminta kepada Pemerintah Daerah melalui BKD untuk mencermati kembali kemungkinan dan peluang untuk usulan pengangkatan pegawai Non ASN menjadi PPPK sesuai kompetensi sebagaimana diatur melalui Perpres 38 Tahun 2020, disamping juga menemukan solusi lain untuk mengakomodir mereka yang benar-benar tidak lagi bisa diangkat menjadi ASN ataupun PPPK, agar dampaknya dapat diminimalisir seperti bertambahnya jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan.
- ✧ Rapat kerja komisi I DPRD dengan KPID sumatera barat dalam rangka membahas penguatan tugas dan fungsi kelembagaan KPID sumatera barat, dengan hasil dan kesimpulan rapat yaitu, terkait dengan kewenangan dan perlunya dukungan anggaran untuk melaksanakan

program dan kegiatan pada lembaga KPI/KPID Sumatera Barat, antara lain :

1. Menetapkan Standar Program siaran
2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
5. Melakukan Koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Untuk menunjang kegiatan KPID Sumatera Barat dalam melakukan Pengawasan Penyiaran agar terbentuk Penyiaran yang sesuai Adat dan Budaya Masyarakat Daerah Sumatera Barat KPID bermohonkan agar Anggarannya dimaksimalkan sesuai kegiatan KPID Sumatera Barat, termasuk juga biaya untuk kelengkapan alat Sarana dan Prasarana yang melakukan Pengawasan Penyiaran di Daerah Sumatera Barat. Atas Kondisi tersebut, Komisi I akan menindaklanjuti hasil rapat kerja dengan menyampaikan usulan KPID kepada Badan Anggaran DPRD, maupun TAPD agar kebutuhan anggaran di KPID dapat terpenuhi.

- ✧ Rapat kerja komisi I DPRD dengan mitra kerja dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021 dan tindak lanjut LHP BPK atas LKPD Prov. Sumbar serta LHP kinerja pembangunan Infrastruktur bangunan gedung Tahun 2020. Rapat kerja tersebut dilaksanakan di ruang rapat Istana Bung Hatta Bukittinggi dihadiri oleh seluruh anggota Komisi I, sedangkan 16 OPD mitra Komisi I yang hadir yaitu, Asisten I Setda. Provinsi Sumatera Barat, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumatera Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, BPSDM Provinsi Sumatera Barat, Badan Kesbang Pol Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, Komisi Informasi dan KPID, Badan Penghubung Sumatera Barat, Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat, Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat, Biro Pemerintahan dan Otda Provinsi Sumatera Barat, Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Sumatera Barat, Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Barat, Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sumatera Barat.

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Komisi I, disimpulkan beberapa point penting sebagai berikut :

- Masih terdapat sisa anggaran pada masing-masing OPD sehingga menjadi SILPA di akhir Tahun Anggaran, namun secara kuantitatif sudah ada penurunan terkait jumlah, sehingga dapat disimpulkan bahwa bagian perencanaan di masing-masing OPD masih belum melakukan perencanaan dengan benar, karena kejadian ini sering terulang stip tahun anggaran, padahal Komisi I sudah sering mengingatkan dalam setiap rapat pembahasan anggaran, oleh karena itu Komisi I merekomendasikan kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim TAPD untuk melakukan pembinaan dan memberikan perhatian khusus kepada 16 OPD yang belum maksimal dalam melaksanakan perencanaan anggaran dengan baik dan benar, sehingga pengalokasian Anggaran Belanja dimasing-masing OPD tersebut bisa tepat sasaran dan bisa meminimalisir SILPA di akhir tahun anggaran.
- Terkait rendahnya capaian realisasi Ranperda yang sudah diprogramkan melalui Propemperda Tahun 2021, maka komisi I meminta kepada Biro Hukum untuk dapat lebih selektif dalam menentukan dan memasukkan ranperda kedalam Propemperda, sehingga target ranperda yang akan di syahkan menjadi perda dapat tercapai.
- Tidak tercapainya target Kinerja Inspektorat, disebabkan kurang maksimalnya dukungan anggaran, disamping juga tingkat SDM yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang cukup, sehingga diperlukan peningkatan dan penguatan tugas fungsi Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), maka dengan ini Komisi I meminta kepada Pemerintah Daerah melalui TAPD untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, dimana anggaran Inspektorat Daerah adalah sebesar 0,6% dari total anggaran belanja daerah. Seperti di ketahui bahwa saat ini anggaran yang di alokasikan oleh TAPD kepada Inspektorat Provinsi adalah sebesar 0,26% dari total belanja daerah sedangkan kebutuhan anggaran untuk Tahun 2021 adalah sebesar 0,37% dari total belanja daerah, sehingga membawa pengaruh terhadap capaian kinerjanya.
- Terhadap Pekerjaan Infrstruktur gedung dan bangunan yang belum selesai dan belum mempunyai target penyelesaian diantaranya adalah, Pembangunan Gedung Stadion Utama, Pembangunan Gedung Kebudayaan, Pembangunan Gedung Shelter Linggarjati, Pembangunan Gedung IGD Terpadu RSUD Dr. Achmad Mochtar, Pembangunan Gedung OK Central RSUD M. Natsir, maka Komisi I mendorong Pemerintah

Daerah agar kiranya dilakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi, misalnya harus dilakukan pemetaan permasalahan serta monitoring dan evaluasi secara keseluruhan terhadap Pekerjaan Infrastruktur gedung dan bangunan yang belum selesai tersebut, sehingga diharapkan nantinya tidak lagi menjadi objek temuan BPK setiap tahunnya.

- Untuk pembangunan Guest House yang penganggarnya di Dinas PUPR, Komisi I merekomendasikan agar Dinas PUPR melakukan kajian terhadap perencanaan pembangunan gedung, baik dari anggaran maupun dari segi kegunaan dan pemanfaatan gedung tersebut, sehingga pembangunannya dapat diselesaikan tepat waktu dan manfaat dari gedung tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan.
- Dari paparan yang telah disampaikan oleh seluruh OPD, dimana tidak ada kendala dan hambatan yang berarti dalam hal pencapaian target realisasi anggaran, hal ini terlihat dari realisasi keuangan dan realisasi fisik rata-rata OPD diatas 95%, namun masih perlu perbaikan dalam hal perencanaan anggarannya, sehingga anggaran yang telah dialokasikan betul-betul terealisasi sepenuhnya, karena masih ada OPD yang belum melakukan perencanaan anggaran dengan benar sehingga masih ditemukan SILPA di akhir tahun anggaran.
- Perlunya dilakukan kajian yang komprehensif terkait analisa jabatan dan beban kerja pada Inspektorat sehingga kendala dan permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Inspektorat dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) dapat diatasi.
- Perlu dilakukan kajian bersama, antara Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi, Biro Hukum dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pemetaan kebutuhan ASN, peningkatan SDM serta membuat aturan dalam hal penentuan tugas dan fungsi dari masing-masing OPD, sehingga tidak ada lagi OPD yang kekurangan pegawai dan tidak ada lagi OPD yang tumpang tindih melaksanakan tupoksi OPD lainnya.
- Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Gedung dan Bangunan Tahun 2020, Pemerintah Daerah harus segera menindak lanjutinya sesuai dengan rekomendasi yang telah disampaikan dalam LHP tersebut.
- Terkait dengan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Komisi berharap tidak hanya dengan melakukan penyeteroran ke kas daerah saja dan membuat surat teguran kepada pejabat yang bertanggungjawab terhadap kegiatan tersebut, namun harus di ikuti

dengan tindakan tegas dan nyata sehingga temuan serupa tidak terulang lagi di tahun berikutnya.

- Untuk semua Rekomendasi yang disampaikan oleh BPK kepada Gubernur dan OPD terkait agar sesegera mungkin untuk menyelesaikannya serta menindaklanjuti sesuai dengan arahan BPK tersebut.

5. Pada tanggal 12 Juli 2022, komisi I melaksanakan rapat kerja dengan 3 agenda, yaitu dengan Bawaslu, dan Badan Permusyawaratan Desa/Nagari Sumatera Barat, dan membahas hasil Evaluasi Ranperda KIP, yaitu sbb :

Rapat kerja dengan Bawaslu, dengan kesimpulan rapat sebagai berikut :

- ✧ Bawaslu Sumbar dalam menghadapi pemilu serentak Tahun 2024 yang akan datang, telah melakukan langkah-langkah dan tahapan sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki, antara lain pengawasan terhadap pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh peserta pemilu, maupun pihak pelaksana pemilu.
- ✧ Dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024, Bawaslu Sumbar telah melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatra Barat.
- ✧ Kendala yang dihadapi Bawaslu Sumbar adalah, minimnya dukungan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan yang telah direncanakan, dimana sebelumnya usulan anggaran yang diajukan sebesar 99 Milyar, namun setelah dilakukan rasionalisasi, disepakati menjadi 49 Milyar, sehingga Bawaslu perlu melihat kembali prioritas program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024 yang akan datang.
- ✧ Upaya yang telah dilakukan Bawaslu Sumbar terkait dengan anggaran yang dirasionalisasi, adalah dengan melakukan sharing anggaran dengan pemerintah Kabupaten/Kota.
- ✧ Selain permasalahan rasionalisasi anggaran, diperlukan juga Kantor yang representative untuk mendukung semua program dan kegiatan, dimana hingga saat ini kantor Bawaslu Sumbar yang ditempati sekarang masih menjadi milik Universitas Terbuka, dengan status tanahnya adalah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- ✧ Terkait dengan penganggaran Komisi I meminta agar Perlu kiranya dilihat lagi terkait program dan kegiatan yang prioritas pada Bawaslu Sumbar untuk persiapan menghadapi pemilu serentak tahun 2024, dimana usulan awal perencanaan anggaran untuk membiayai program kegiatan yang direncanakan telah dirasionalisasi yang semula dianggarkan sebesar Rp. 99 Milyar, menjadi Rp. 49 Milyar.
- ✧ Bawaslu perlu secara cermat dalam membuat program dan kegiatan dalam mendukung kesiapan pemilu serentak tahun 2024, artinya

anggaran yang telah dirasionalisasi jangan sampai mengganggu persiapan Bawaslu dalam menghadapi pemilu serentak pada tahun 2024 tersebut. Jika hasil rasionalisasi tidak sesuai dengan kebutuhan ril, maka Bawaslu perlu untuk membuat langkah-langkah strategis agar anggaran yang sudah dirasionalisasi dapat di evaluasi kembali oleh Pemerintah Daerah.

- ✧ Secara prinsip DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui komisi I akan mendukung seluruh program dan kegiatan Bawaslu Sumbang untuk menghadapi pemilu serentak tahun 2024, terutama yang terkait dengan kebutuhan anggaran.

Rapat Kerja Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat Dalam rangka Hearing Dengan Badan Permusyawaratan Desa Terkait Persiapan Rakornas BPD Se-Tanah Air Di Padang yang akan dilaksanakan bulan September mendatang, dengan kesimpulan rapat sbb :

- ✧ Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mandatory UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, berperan sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di tingkat desa. BPD hadir sebagai wujud demokratisasi dalam menciptakan good governance desa yang professional dan aspiratif.
- ✧ Setelah dilaksanakan Rakornas I di Bandung pada tanggal 25-26 November 2021 telah dirumuskan program kebijakan strategis nasional dan program kerja BPD se Tanah Air, dimana salah satu rekomendasi Rakornas Bandung adalah memilih dan menetapkan Sumatera Barat sebagai tuan rumah Rakornas I BPD se Tanah Air yang akan dilaksanakan pada tanggal 9-11 November 2022 yang akan datang, oleh karna itu BPD Sumatera Barat sebagai panitia penyelenggara Rakornas di maksud meminta masukan dan dukungan DPRD Provinsi Sumatera Barat terutama melalui Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat yang membidangi urusan pemerintahan.
- ✧ Komisi I sangat mendukung kegiatan Rapat Koordinasi Nasional terkait Badan Permusyawaratan Desa se Tanah Air yang akan diadakan di Padang, dan perlu didukung oleh semua pihak, terutama yang terkait dengan anggaran, mungkin bisa ditampung kedalam APBD Perubahan.
- ✧ Mengingat banyaknya jumlah peserta yang akan hadir menurut perkiraan lebih dari seribuan orang, maka Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat perlu mengetahui sejauh mana persiapan yang telah dilakukan oleh Panitia penyelenggara kegiatan, karna event yang diadakan adalah event besar berskala nasional, tentunya panitia harus bekerja keras dan melibatkan semua pihak.
- ✧ DPRD Provinsi Sumatera Barat secara kelembagaan akan mendukung penuh kegiatan Rakornas tersebut dengan mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk terlibat aktif dalam menyukseskan

kegiatan Rakornas, karna kegiatan tersebut akan berdampak positif bagi daerah

Rapat Kerja Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Membahas Hasil Evaluasi Mendagri Perda Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Kip), dengan kesimpulan rapat sbb :

- ✧ Sesuai dengan surat Dirjen OTDA Kemendagri Nomor : 188.34/3779/OTDA tanggal 2 Juni 2022, telah ditetapkan hasil fasilitasi terhadap Ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dari hasil fasilitasi tersebut, terdapat beberapa penyempurnaan yang perlu dilakukan sebelum ditetapkan.
 - ✧ Setelah dilakukan inventarisasi, terdapat beberapa point yang harus disempurkan kembali yang pada prinsipnya tidak substansial, Judul Ranperda semula Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disesuaikan menjadi Keterbukaan Informasi Publik (mengacu saja kepada UU No 14 Tahun 2008), perubahan pada konsideran menimbang, konsideran mengingat terdapat beberapa penyesuaian terkait dengan payung hukum dalam pembentukan Ranperda, Penyesuaian terhadap nomenklatur atau pengertian terhadap Badan Publik yang narasinya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, dll.
 - ✧ Point penting dalam muatan perda KIP antara lain adalah, adanya kewajiban Badan public, keberadaan Perda KIP akan memperkuat kedudukan Komisi Informasi (KI).
 - ✧ Perda harus ada Reward dan Punishment, disamping itu juga harus disosialisasikan dengan massif kepada masyarakat secara luas.
6. Pada tanggal 20 s.d 23 Juli 2022, Komisi I Rapat Kerja dengan Mitra terkait pembahasan awal rancangan KUA PPAS Tahun 2023, disimpulkan hasilnya sbb :
- ✧ Dalam rangka melaksanakan Pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun 2023, Komisi I melakukan kajian terhadap Rancangan Kebijakan tersebut sebagaimana yang telah disampaikan oleh Gubernur dalam Nota Pengantar Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2023 pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 Juli 2021, serta melakukan perbandingan dengan Alokasi Anggaran APBD Tahun 2022 untuk melahirkan sebuah rekomendasi yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD sebagai bahan pertimbangan pada Rapat pembahasan dengan TAPD.
 - ✧ Dalam Rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2023 ini semua OPD dan mitra kerja yang berada dalam ruang lingkup Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat telah mempedomani Permendagri No 90 Tahun 2019 sedangkan

- Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 masih menunggu dari Kementerian Dalam Negeri.
- ✧ Tidak seragamnya Sebagian OPD dalam memakai sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan, sehingga menimbulkan tanda tanya, terlebih kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh OPD, sehingga perlu dilakukan penyeragaman semua OPD dalam pemanfaatan anggaran pada kegiatan Administrasi Keuangan tersebut.
 - ✧ Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat berkesimpulan bahwa kebijakan umum dan pagu anggaran KUA-PPAS Tahun 2023 untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah masih dibawah kebutuhan riil, namun demikian Komisi I sebagai mitra kerja akan memperjuangkan di Badan Anggaran, sehingga untuk kegiatan yang betul betul prioritas terutama untuk kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
 - ✧ Dengan telah ditetapkan Plafon Anggaran Sementara untuk seluruh OPD, dimana masing-masing OPD telah menyampaikan kepada Komisi I, dalam penyampaian besarnya OPD dapat menerima Plafon anggaran yang telah disampaikan kepada masing-masing OPD, yang nantinya akan dimasukkan kedalam program dan kegiatan yang betul-betul strategis dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

C. Kunjungan Kerja dan Kegiatan Dalam Daerah :

Kunjungan Kerja dan Kegiatan dalam daerah yang dilaksanakan oleh Komisi I selama Masa Persidangan Ketiga, dengan rincian sbb :

- ✧ **Tanggal 10 Mei 2022**, kunjungan kerja ke Kabupaten Agam dalam rangka Monitoring terkait Pengawasan terhadap Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- ✧ **pada tanggal 14 s.d 15 Mei 2022**, Kunjungan Kerja terkait Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa Tahun 2021 di Kabupaten Dharmasraya.
- ✧ **pada tanggal 21 s.d 22 Mei 2022** Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang pemerintahan dan hukum, telah melakukan Kunjungan Kerja terkait Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa Tahun 2021 ke Kabupaten Pasaman.
- ✧ **pada tanggal 24 Mei 2022** Kunjungan Kerja Komisi I terkait Pengawasan terhadap Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Bukittinggi.
- ✧ **pada tanggal 25 Mei 2022** Kunjungan Kerja terkait Pengawasan

- ✧ **pada tanggal 27 s/d 29 Mei 2022** Kunjungan kerja dan sekaligus Kegiatan Rapat Kerja Komisi I bersama Sekda dan OPD terkait dalam rangka membahas Survey Setara Institute dan Indeks Demokrasi di Bukittinggi.
- ✧ **Pada tanggal 30 s/d 31 Mei 2022** Melakukan Kunjungan Kerja Pengawasan terkait Peranan Satpol PP dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- ✧ **Pada tanggal 2 s.d 5 Juni 2022** Komisi I menghadiri Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dari, bertempat di Hotel Novotel Kota Bukittinggi dengan tema "Pendalaman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Permendagri tentang Penyusunan APBD Tahun 2023.
- ✧ **Pada tanggal 11 s.d 12 Juni 2022** Kunjungan Kerja terkait Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa Tahun 2021 ke Kabupaten Pasaman Barat.
- ✧ **Pada tanggal 14 s.d 15 Juni 2022** Kunjungan kerja ke Kota Bukittinggi sekaligus Rapat Kerja Komisi I bersama OPD dalam rangka Pembahasan Tindak Lanjut LHP-BPK RI dan Ranperda tentang Pertanggung jawaban APBD Tahun 2021.
- ✧ **Pada tanggal 18 s.d 19 Juni 2022** Kunjungan Kerja terkait Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa Tahun 2021 ke Kabupaten Pesisir Selatan.
- ✧ **Pada Tanggal 03 s.d 04 Juli 2022,** Kunjungan Kerja terkait Pengawasan terhadap Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- ✧ **Pada tanggal 05 s.d 06 Juli 2022,** Kunjungan Kerja terkait Pengawasan terhadap Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- ✧ **Pada tanggal 07 Juli 2022,** Kunjungan Kerja terkait Pengawasan terhadap Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), ke Kota Solok.
- ✧ **Pada tanggal 20 s.d 23 Juli 2022,** Kunjungan kerja sekaligus rapat Kerja dalam rangka Pembahasan KUA PPAS Tahun 2023 di Kota Bukittinggi.
- ✧ **Pada tanggal 04 s.d 05 Agustus 2022,** Kunjungan Kerja Ke Kabupaten Pasaman Barat terkait Pengawasan terhadap Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- ✧ **Pada tanggal 06 s.d 07 Agustus 2022** Kunjungan Kerja terkait Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa Tahun 2021 ke Kabupaten Pesisir Selatan.
- ✧ **Pada tanggal 08 s.d 10 Agustus 2022,** Kunjungan Kerja Ke Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar terkait Pengawasan terhadap Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

- ✧ **Pada tanggal 20 s.d 21 Agustus 2022** Kunjungan Kerja terkait Peninjauan lapangan berkaitan dengan pembahasan KUPA PPAS Perubahan Taun 2022, dan peninjauan terhadap Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa ke Kabupaten Pasaman.

D. Kunjungan Kerja Luar Daerah :

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagai berikut :

1. **Pada tanggal 17 s.d 20 Mei 2022**, Kunjungan kerja dalam rangka Study banding tentang peranan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Riau.
2. **Pada tanggal 13 s.d 16 Juli 2022**, Kunjungan kerja dalam rangka Study Banding ke Anjungan TMII di Jakarta dengan tema "Peran Badan Penghubung terkait Tugas dan Fungsinya sebagai OPD yang memfasilitasi kegiatan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Anjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
3. **Pada tanggal 24 s.d 27 Juli 2022**, Study Komperatif Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 ke Yogyakarta (DIY), dengan tema "Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)" ke Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, dan dilanjutkan dengan peninjauan terhadap kondisi Asset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berada di Yogyakarta berupa Gedung Asrama yang digunakan untuk Mahasiswa Sumatera Barat.

KOMISI II

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Ekonomi, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022, Komisi II telah melaksanakan agenda kegiatan rapat-rapat sebanyak 7 (tujuh) kali seperti : Rapat internal Komisi, rapat kerja/hearing dan Rapat Kerja bersama Pemerinta Daerah Provinsi Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi II), dan melakukan Kunjungan Kerja/Kunjungan Lapangan Dalam Daerah ke (Kabupaten/Kota se Sumatera Barat) dan melakukan Kunjungan Kerja Luar Provinsi (Konsultasi/Study Banding/Study Komperatif).

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022 adalah sebagai berikut :

- ✧ **Pada tanggal 20 s.d 21 Agustus 2022** Kunjungan Kerja terkait Peninjauan lapangan berkaitan dengan pembahasan KUPA PPAS Perubahan Taun 2022, dan peninjauan terhadap Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa ke Kabupaten Pasaman.

D. Kunjungan Kerja Luar Daerah :

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagai berikut :

1. **Pada tanggal 17 s.d 20 Mei 2022**, Kunjungan kerja dalam rangka Study banding tentang peranan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Riau.
2. **Pada tanggal 13 s.d 16 Juli 2022**, Kunjungan kerja dalam rangka Study Banding ke Anjungan TMII di Jakarta dengan tema "Peran Badan Penghubung terkait Tugas dan Fungsinya sebagai OPD yang memfasilitasi kegiatan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Anjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
3. **Pada tanggal 24 s.d 27 Juli 2022**, Study Komperatif Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 ke Yogyakarta (DIY), dengan tema "Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)" ke Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, dan dilanjutkan dengan peninjauan terhadap kondisi Asset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berada di Yogyakarta berupa Gedung Asrama yang digunakan untuk Mahasiswa Sumatera Barat.

KOMISI II

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Ekonomi, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022, Komisi II telah melaksanakan agenda kegiatan rapat-rapat sebanyak 7 (tujuh) kali seperti : Rapat internal Komisi, rapat kerja/hearing dan Rapat Kerja bersama Pemerinta Daerah Provinsi Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi II), dan melakukan Kunjungan Kerja/Kunjungan Lapangan Dalam Daerah ke (Kabupaten/Kota se Sumatera Barat) dan melakukan Kunjungan Kerja Luar Provinsi (Konsultasi/Study Banding/Study Komperatif).

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022 adalah sebagai berikut :

I. Rapat-Rapat Komisi :

Selama masa persidangan Ketiga Tahun 2021/2022, Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat-rapat komisi sebanyak 7 kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Membicarakan masalah internal komisi II/ Bidang Ekonomi
- 2) Membahas program kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja kunjungan kerja komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 3) Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke komisi II baik dari masyarakat, LSM, maupun dari instansi pemerintah
- 4) Membahas hal-hal lain yang dirasa perlu.

A. RAPAT INTERNAL KOMISI :

1. Tanggal 09 Mei 2022, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi II selama masa persidangan Ketiga Tahun 2021/2022.
2. Tanggal 06 Juni 2022 rapat internal Komisi II membahas tentang Penjadwalan kegiatan komisi II baik kegiatan Komisi-Komisi membahas surat-surat masuk dari mitra kerja, masyarakat, LSM, Organisasi sosial politik dan lembaga lainnya.
3. Tanggal 11 Juli 2022 Rapat internal komisi II membahas tentang Penjadwalan Ulang agenda kegiatan komisi II baik kegiatan Komisi-Komisi Dalam Daerah maupun Luar Daerah.
4. Tanggal 12 Agustus 2022 Rapat internal komisi II membahas tentang Lanjutan Penjadwalan kegiatan komisi II baik kegiatan Komisi-Komisi dan membahas surat-surat masuk dari mitra kerja, masyarakat, LSM, Organisasi sosial politik dan lembaga lainnya.

B. RAPAT KERJA /HEARING :

Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Hearing/Dialog sebagai berikut :

1. Pada Tanggal 12 sd 13 Mei 2022 Komisi II melaksanakan Rapat Kerja bersama OPD/Mitra Kerja dengan Agenda membahas alih fungsi hutan dan inventarisasi Hak Guna Usaha (HGU) yang ada pada dinas kehutanan, perkebunan, tananaman pangan dan hortikultura.
2. Pada tanggal 14 s/d 17 juni 2022 Komisi II melaksanakan Rapat Kerja bersama Mitra Kerja dengan Agenda membahas ranperda tentang pertanggung jawaban APBD tahun 2021 dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Prov. Sumbar.
3. Pada tanggal 20 s/d 23 juli 2022 Komisi II melaksanakan Rapat Kerja bersama OPD/Mitra Kerja membahas awal rancangan KUA-PPAS tahun 2023.

II. Kunjungan Kerja Dalam Daerah :

Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Dalam Rangka melakukan pengawasan dan kunjungan lapangan terkait dengan produktifitas komoditi unggulan pada sektor pertanian dan pelaksanaan program pembudidayaan tanaman pangan dan hortikultura ke Kabupaten se-Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Pada tanggal **21 s/d 22 Mei 2022** **Komisi II** DPRD Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Tanah Datar.
2. Pada tanggal **24 s/d 25 Mei 2022** **Komisi II** DPRD Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Pada tanggal **27 s/d 28 Mei 2022** **Komisi II** DPRD Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Agam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan urusan bidang sumber daya alam tentang program nagari mandiri pangan.
4. Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Dalam Rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan urusan bidang perekonomian dalam meningkatkan ekonomi masyarakatnya dalam usaha kecil dan menengah (industri rumah tangga) ke Kabupaten se-Sumatera Barat, sebagai berikut :
 - Pada tanggal **04 s/d 05 juli 2022**, **Komisi II** DPRD Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kota Payakumbuh.
 - Pada tanggal **06 s/d 07 juli 2022**, **Komisi II** DPRD Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Solok.
5. Pada tanggal **06 s/d. 07 Agustus 2022**, **Komisi II** DPRD Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Dharmasraya melakukan pengawasan tentang pembudiyaan peternakan ayam modern alinea fram dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat.

III. Kunjungan Kerja Luar Daerah :

Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagai berikut :

1. Tanggal **17 sd. 20 Mei 2022** **Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat** melakukan Study Komperatif ke Provinsi Riau ke Prov. Riau dalam rangka "Upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka peningkatan produksi perikanan sekaligus pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan serta pengolahan Mangrove yang dikelola oleh Kelompok masyarakat.

Dari Study Komperatif yang dilakukan oleh Komisi II ke Pemerintahan Provinsi Riau, diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :
Rombongan Komisi II diterima oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dengan hasil kunjungan sebagai berikut :

- a. Provinsi Riau memiliki potensi yang sangat besar pada sektor perikanan pemetaan lokasi sektor perikanan cukup bagus serta dapat diketahui potensi dan pengembangan hilirisasi dan ekspor pada sektor perikanan tersebut.
Provinsi Riau mempunyai potensi yang sangat besar untuk ekspor karena letak Provinsi Riau yang sangat dekat dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Negara tetangga lainnya memerlukan ikan – ikan hidup atau ikan segar , tentu banyak sekali peluang untuk melakukan kerjasama dengan Negara tetangga tersebut, untuk Provinsi Sumatera Barat ingin melakukan kerjasama dengan Provinsi Riau untuk memasarkan sebagian produksi ikan yang ada di Sumatera Barat, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi Daerah Sumatera Barat.
- b. Untuk pengelolaan mangrove di Provinsi Riau ada sekitar 225 Ha maka Provinsi Riau ditetapkan sebagai Provinsi untuk mengembangkan mangrove, untuk tanaman merupakan kewenangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tapi aktifitas perairannya tentu menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan.
- c. Di Sumbar juga banyak terdapat Hutan Mangrove tapi belum dikelola secara baik, untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ingin mengetahui bagaimana kolaborasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga keberadaan mangrove dapat terkelola secara maksimal dan dapat diberdayakan. Disamping mendapatkan sumber pendanaan dari 2 Kementerian dari KKP dan KLHK.
- d. Dalam pengeloaan penangkapan ikan baik dari laut berupa bagan tancap biasanya diwaduk dan bagan untuk melaut, karena mengacu pada aturan sampai 60 GT adalah merupakan kewenangan Provinsi , disaat terjadi kapal mesin dengan muatan 30 sd 60 GT masih kewenagan Provinsi dan diatas 60 GT merupakan kewenangan Pusat. Perizinan akan bermuara pada PAD. Baik dari penerimaan langsung atau bagi hasil pajak.

Kesimpulan / Saran

1. Provinsi Riau memiliki letak yang sangat strategis dengan bberapa provinsi tetangga, sehingga sangat memungkinkan bagi Provinsi Riau untuk melakukan ekspor ke negara tetangga, sehubungan dengan dengan ha tersebut, Provinsi Sumatera Barat juga memiliki potensi sumber ikan yang cukup melimpah, sehingga diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam memenuhi ekspor ikan tersebut.

2. Diharapkan dengan kerjasama antara Sumbar dan Riau dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pada sektor perikanan dan lebih dapat meningkatkan kerjasama dengan aspek yang lainnya.
3. Pengelolaan mangrove di Provinsi Riau dapat dijadikan contoh oleh Provinsi Sumbar sehingga keberadaan mangrove terjaga dengan baik.

2. Tanggal 13 sd. 16 Juli 2022 Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Study Komperatif ke Provinsi ke Prov.DKI Jakarta dalam rangka Studi Komparatif terkait dengan Upaya Pemerintah Prov.DKI Jakarta dalam meningkatkan Produksi Perikanan dan Hilirisasi Produk Olahannya. Dari Study Komperatif yang dilakukan oleh Komisi II ke Pemerinatahan Provinsi DKI Jakarta, diperoleh masukan-masukan sebagai berikut : Rombongan diterima oleh Kepala BPSDM DKI Jakarta Mochhammad Miftahulloh Tamary, S.STP, MT, M.Sc , KepalaDinas KPKP Ibu Suharini Eliawati serta Kabd Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP) ibu Eny Suparyani.

Pertemuan dilaksanakan di Kantor BPSDM DKI Jakarta yang dihadiri oleh seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II dan juga dihadiri oleh Kepala Dinas DKP Provinsi Sumatera Barat dan Kadis Perindag.

Dalam paparan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP) antara lain menyampaikan bahwa untuk kebutuhan ikan bagi warga DKI Jakarta dipusatkan di Pasar Grosir Muara Angke dan pasar – pasar yang dikelola oleh PD Pasar Jaya serta pasar – pasar lingkungan.

Jumlah kios di Pasar Grosir Muara Angke sebanyak 1.358 dengan 524 pedagang , di Jakarta Pusat sebanyak 387 buah kios / lapak, Jakarta Timur sebanyak 106 , daerah Jakarta Barat sebanyak 58 buah kios dan Jakarta Selatan 33 buah kios dan Jakarta Utara 22 kios yang menjual ikan baik yang segar.

Dalam rangka membantu masyarakat seperti Lansia, penghuni Rusun Pemda / Kartu Pekerja, Penyandang Disabilitas serta Guru Honorer / Kader PKK dalam pemenuhan gizi Pemda Provindi DKI Jakarta kepada 1.132.207 KK yang disebut penerima manfaat yang terdiri dari Paket Ikan Kembung,

Distribusi dan Pemasaran perikanan dari Pelabuhan Muara Angke

Rata – rata Distribusi dan Pemasaran Perikanan di Muara Angke Tahun

- Rata – rata pemasaran ikan tujuan Ekspor 28,215, 9 ton / thn yang berasal dari produk UPI/Cold Strorage sebesar 23,5% dengan total nilai pemasaran Rp. 1.78 triliun
- Rata – rata pemasaran ikan tujuan regional 19.772,4 ton/tahun, berasal dari hasil produk UPI / Cold Strorage dan Produk PHPT sebesar 16,5% dengan total pemasaran Rp. 890,7 Miliar

- Rata – rata pemasaran ikan tujuan Jabodetabek 72,273,8 ton / thn yaitu 60% berasal dari hasil produk PHPT dan Penjualan di Pasar Grosir dengan total nilai pemasaran Rp. 3,24 Triliun

Rata – rata Distribusi pemasaran ikan 120.282,2 ton / tahun dengan nilai pemasaran 5,91 triliun / tahun

Kebutuhan ikan di Provinsi DKI Jakarta sebesar 477,276 ton pertahun yang bersaal dari Luar daerah $\pm 63\%$, impor $\pm 10\%$ dan lokal $\pm 27\%$

Dengan besarnya kebutuhan ikan yang ada di Provinsi DKI Jakarta maka sangat memungkinkan bagi daerah Sumatera Barat untuk mendistribusikan hasil perikanan Sumbar ke Provinsi DKI Jakarta. Dengan kualitas yang terbaik.

3. Tanggal 24 sd. 27 Juli 2022, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Study Komperatif ke Provinsi Riau terkait dengan Optimalisasi Sektor Kehutanan dalam meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Penyelesaian Kebut Sawit masyarakat serta pemegang HGU Perkebunan. Dari Study Komperatif yang dilakukan oleh Komisi II ke Pemerinatahan Provinsi Riau, diperoleh masukan-masukan sebagai berikut : Rombongan Komisi II diterima oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sekretaris Perkebunan dan Perwakilan Dinas LHK Provinsi Riau

Kawasan Hutan di Provinsi Riau meliputi 59,99% dari seluruh total luas daratan.

Kegiatan Sektor Kehutanan.

1. PBPH merupakan pemanfaatan hutan oleh koperasi dan Badan Usaha melalui pemanfaatan HHK, HHBK dan Jasling
2. Perhutanan Sosial merupakan pemanfaatan hutan oleh kelompok masyarakat (KTH, Gapoktan, MHA melalui 5 Skema persetujuan HTR, HKm, HD, Hukum Adat dan Kemitraan
3. PPKH merupakan penggunaan kawaan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan antara lain PSN, energi, migas, Hankam, pertambangan, infrastruktur
4. IPHH merupakan industri pengolahan hasil hutan (hilirisasi bahan baku)

Sedangkan untuk kegiatan KPH DLHK Provinsi Riau.

- a. Penanaman / Rehabilitasi berupa bantuan MPTS
- b. Pelatihan berupa pelatihan budidaya minyak serai, budidaya kopi liberika , lebah kelulut
- c. Bantuan Alat Ekonomi Produktif berupa alat suling minyak serai, setup budidaya, lebah dan alat ekstraktor
- d. Fasilitas PS dan KUPS merupakan fasilitasi pra dan pasca izin.

Untuk Strategi Pengembangan sektor Kehutanan

- Dukungan percepatan Perhutanan Sosial
- Peningkatan peran KTH berupa budidaya tanaman produktif dikawasan hutan

- Pengembangan ekonomi difokuskan kepada kekhasan kawasan dan budaya setempat.
- Hilirisasi merupakan Revitalisasi industri (investasi terhadap hilir bagi hasil hutan kayu maupun Bukan Kayu) dan pemasaran hasil hutan.

KOMISI III

Selama masa persidangan Ketiga tahun 2021 – 2022 ,komisi III/bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat rapat komisi sebanyak 12 kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Membicarakan masalah internal komisi III/bidang keuangan
- 2) Membahas program kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja kunjungan kerja komisi III/bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 3) Silaturahmi dan rapat kerja dengan mitra kerja komisi III
- 4) Membahas dan menindak lanjuti surat-surat masuk ke komisi III baik dari masyarakat,LSM,maupun dari instansi pemerintah
- 5) Membahas hal –hal lain yang dirasa perlu.

A. RAPAT INTERNAL KOMISI :

1. Tanggal 09 Mei 2022, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama masa Ketiga tahun 2022 serta membahas dan membicarakan tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan masa persidangan Ketiga tahun 2022.
2. Tanggal 07 Juni 2022, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama masa persidangan Ketiga tahun 2022 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 06 Juni 2022.
3. Tanggal 12 Juli 2022, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III Tentang Peninjauan Kembali Lanjutan Agenda Kegiatan selama masa persidangan Ketiga tahun 2022 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 11 Juli 2022.
4. Tanggal 12 Agustus 2022, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III Tentang Peninjauan Kembali Lanjutan Agenda Kegiatan selama masa persidangan Ketiga tahun 2022 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 12 Agustus 2022.
5. Tanggal 18 Agustus 2022, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III Tentang Peninjauan Kembali Lanjutan Agenda Kegiatan selama masa persidangan Ketiga tahun 2022 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 18 Agustus 2022.

B. Rapat kerja/Hearing

1. Tanggal 12 Mei 2022 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Rapat Kerja bersama Direksi dan Komisaris Bank Nagari dalam rangka Pembahasan Tentang permasalahan Skimming rekening Nasabah Bank Nagari.
2. Tanggal 09 Juni 2022 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Rapat Kerja bersama:
 - Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor
 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Pergub No.07 Tahun 2021.
 - Bank Nagari Tentang Perkembangan Penggantian uang Nasabah akibat Skimming.
3. Tanggal 14 s.d 15 Juni 2022 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat Kerja, Pembahasan tindak lanjut LHP BPK-RI dan Pembahasan Ranperda Tentang Pertanggung jawaban APBD Tahun 2021.
4. Tanggal 12 Juli 2022 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat Kerja Bersama Mitra Kerja dalam rangka pembahasan Fasilitas Ranperda Tentang Pengelolaan keuangan daerah.
5. Tanggal 20 s.d 23 Juli 2022 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja Bersama Mitra Kerja, dalam rangka pembahasan awal KUA-PPAS Tahun 2023.
6. Tanggal 15 Agustus 2022 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat kerja bersama OPD Terkait pembahasan ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah.
7. Tanggal 19 s.d 21 Agustus 2022 Rapat Kerja Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama mitra kerja dalam rangka pembahasan realisasi semester pertama dan rancangan KUPA PPAS Perubahan tahun 2022.

C. KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH

Komisi III Bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah sebanyak 16 Kali dengan rincian sebagai berikut:

- ❖ **10 Mei 2022**, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Rangka Peninjauan Aset SMK N. 1 Tarusan.
- ❖ **14 s/d 15 Mei 2022**, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Agam Dalam Rangka Peninjauan Terhadap koperasi dan UMKM Aisyiah Ranting Matua Hilia
- ❖ **21 s/d 22 Mei 2022**, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Tanah Datar Dalam rangka Peninjauan Terhadap Aset

SMK Negeri 01 Tanah Datar Yang Merupakan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

- ❖ **24 Mei 2022**, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Solok terkait Perkembangan Aset UPTD PSKW Milik Pemerintahan Provinsi Sumatera barat.
- ❖ **27 s.d 28 Mei 2022**, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Pesisir Selatan peninjauan terhadap perkembangan Bank Nagari Cabang Painan dan Peninjauan Terhadap UPTD Samsat Painan, dengan kesimpulan sebagai berikut: Solok terkait Perkembangan Aset UPTD PSKW Milik Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
- ❖ **11 s.d 12 Juni 2022**, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan kerja ke Kabupaten Agam Dalam rangka Peninjauan aset SMAN 1 Palembayan Kabupaten Agam yang merupakan aset milik pemerintah provinsi sumatera barat.
- ❖ **18 s.d 19 Juni 2022**, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan kerja ke UPTD Samsat Pasaman Barat Dalam rangka Peninjauan aset yang merupakan milik pemerintah provinsi Sumatera Barat.
- ❖ **03 s.d 04 Juli 2022**, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Tanah Datar Dalam rangka Peninjauan Terhadap Perkembangan Aset Pemerintahan Sumatera Barat yang berada di Terminal Tipe B Piliang Kabupaten Tanah Datar.
- ❖ **05 s.d 06 Juli 2022**, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Sijunjung, Peninjauan terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM.
- ❖ **13 Juli 2022** Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kota Padang Panjang Dalam rangka Peninjauan terhadap Perkembangan Aset UPTD Panti Asuhan PSBR Harapan yang merupakan milik pemerintah provinsi sumatera barat.
- ❖ **15 s.d 16 Juli 2022**, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke UPTD Samsat Kota Bukittinggi ,Peninjauan terhadap perkembangan Pelayanan Pembayaran pajak dan Retribusi.
- ❖ **04 Agustus 2022**, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke UPTD Samsat Arosuka kabupaten Solok dalam rangka Peninjauan terhadap Perkembangan Aset yang merupakan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- ❖ **05 s.d 06 Agustus 2022**, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka Peninjauan Aset SMA N 1 Lengayang yang merupakan milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- ❖ **07 s/d 08 Agustus 2022**, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Limapuluh Kota Dalam rangka Peninjauan Perkembangan Aset SMA N 1 Pangkalan yang merupakan milik pemerintah provinsi Sumatera Barat.
- ❖ **09 Agustus 2022**, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Solok dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM.
- ❖ **10 Agustus 2022**, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kota Solok Dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Bidang Perekonomian terkait peninjauan Terhadap Perkembangan Koperasi dan UMKM.

KUNJUNGAN KERJA LUAR DAERAH

Komisi III Bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kunjungan luar daerah sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:

1. **17 s/d 20 Mei 2022**, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat study komperatif ke Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Riau tentang koordinasi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko dan pencapaian target realisasinya dengan hasil studi komperatif sebagai berikut:

sektor investasi belum tergarap optimal dalam membantu pembangunan ekonomi di Sumbar, untuk itu perlu pemetaan sektor ini agar memberikan pendapatan yang berdampak positif bagi daerah. Pada tahun 2020 investasi di Provinsi Riau mencapai puluhan triliun, secara target mereka tercapai bahkan ekonomi masyarakat pun ikut terpengaruhi.

"Trend positif Riau dalam menjaring investor mesti dipelajari oleh Sumbar yang notabene juga memiliki banyak potensi,"

Provinsi Riau, pemerintah setempat telah melakukan kajian untuk mengoptimalkan investasi dalam pembangunan ekonomi, bahkan mereka telah Pra Feasibility Study (FS) dengan menghitung secara detail potensi investasi.

Secara garis besar kegiatan ini merupakan upaya koordinasi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan untuk mengetahui target pencapaian realisasi di Provinsi Riau.

agar potensi investasi bisa berjalan optimal, DPMPTSP Sumbar harus menjalin koordinasi dengan OPD lainnya, terutama badan pendapatan daerah. Pada Provinsi Riau, DPMPTSP diberikan kewenangan luas dalam pengawasan perizinan Sementara itu di Provinsi Sumatera Barat perihal tanah ulayat masih menjadi momok investor di Sumbar, meski pemerintah telah mempermudah akses perizinan namun saat eksekusi terbentur pada lahan, Ketika para investor banyak mengurus perizinan tentu berdampak pada PAD daerah, sehingga ada potensi lain yang menjadi sumber penambahan keuangan daerah, sementara Provinsi Riau banyak memberikan kemudahan untuk berkembangnya investasi.

DPMPTSP Provinsi Riau mengatakan

nilai investasi di Provinsi Riau terus mengalami peningkatan, Dari target Rp 60,46 triliun di tahun 2022, realisasi di triwulan pertama sudah di atas 50 persen atau sekitar Rp 23,7 triliun.

"Target investasi setiap tahun tercapai bahkan melebihi, Untuk tahun ini saja, baru triwulan pertama sudah hampir 50 persen Rp 23,7 triliun dari target investasi. Tentunya ini kabar gembira di bulan yang penuh berkah.

Atas capaian itu, gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat Riau bersama-sama menjaga kondisi dan situasi di Bumi Lancang Kuning agar selalu kondusif.

Kalau kondusif, investor pasti merasa nyaman. Apalagi kita juga memberikan kemudahan birokrasi bagi para investor.

simpulan dan Saran:

Perlu kajian untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat apakah perlu dianggarkan untuk mengawasi perizinan yang dibuat oleh investor.

2. **13 s/d 16 Juli 2022**, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Study komperatif ke BPD Bali tentang pengelolaan keuangan daerah dan tentang pengelolaan dana CSR oleh BPD Bali, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Dalam peranannya sebagai mitra Pemerintah Daerah, maka Bank BPD Bali selalu bersinergi dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Bali melalui slogan "Nangun Sat Kerthi Loka Bali", melalui Program Prioritas Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Bali dan 22 Misi Pembangunan Bali 2018 – 2023.

Peranan sebagai Mitra Pemerintah Daerah 6 Sektor Ekonomi Kerthi Bali Sektor Pertanian dalam arti luas dengan Sistem Pertanian Organik Sektor Kelautan dan Perikanan Sektor Industri Manufaktur dan Industri Berbasis Budaya Branding Bali Sektor IKM, UMKM, dan Koperasi Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital Sektor Pariwisata

Bali Produktif

1. Produktivitas Tenaga Kerja menuju Pekerja Kelas Menengah
2. Modernisasi Pertanian menuju Bali Organik
3. Industri Hijau Bernilai Tambah Tinggi & Berorientasi Ekspor
4. Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan
5. Ekonomi Kreatif berdaya saing dengan Pasar yang luas
6. Ekosistem UMKM Tangguh dan Berorientasi Ekspor

Digitalisasi

1. Sistem pembayaran sudah menggunakan QRIS Bank BPD Bali
2. Online Onboarding Bank BPD Bali buka rekening bank menggunakan via aplikasi online
3. Onboarding UMKM Melaksanakan Onboarding UMKM untuk mendorong akselerasi UMKM go digital.
4. Digiloon sistem aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mendukung pemrosesan aplikasi kredit dari proses pengajuan, analisis sampe pencairan
5. Mobbile Collection, aplikasi ini diperuntukan untuk petugas lapangan yang bertugas sebagai collection.
6. Bali pay transaksi dengan uang elektronik.

3. **24 s/d 27 Juli 2022**, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat study komperatif ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau tentang upaya peningkatan kapasitas usaha koperasi dan upaya peningkatan kewirausahaan, dengan kesimpulan sebagai berikut:

A. Gambaran umum Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau :

Dasar Hukum:

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid 19) dan atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan;
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Permenkop Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19);
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Pemerintah Daerah Bagi Pelaku Usaha Mikro Terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Riau;
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun Tahun 2021 tentang Perubahan Pergub 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Bantuan Pemerintah Daerah Bagi Pelaku Usaha Mikro Terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Riau;
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 7 Tahun Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Pergub 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Bantuan Pemerintah Daerah Bagi Pelaku Usaha Mikro Terdampak Covid-19 Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Riau;
- Keputusan Gubernur Riau Nomor 754 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Besaran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2022.

B.Kegiatan BPUM 2021

Pencairan BPUM Bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021

1. Anggaran Tahun 2021 Jumlah Rp.24.999.600.000,-
2. Pelaku usaha mikro yang mendapatkan bantuan BPUM Bersumber dari APBD tahun 2021 sebesar Rp.20.833 pelaku usaha mikro
3. Besaran bantuan BPUM Untuk pelaku Usaha Mikri Sebesar Rp.1.200.000,-

C.PERMASALAHAN YANG TERJADI DALAM PENYALURAN BPUM TAHUN 2021 PROVINSI RIAU

- Singkatnya waktu proses penyaluran BPUM tanggal 31 Agustus - 30 november 2021

- Identitas pelaku usaha yaitu NIK yang tidak sesuai dengan e-KTP yang dimiliki;
- Calon Penerima BPUM telah meninggal;
- Calon Penerima BPUM Mengaku tidak mengetahui informasi kalau mendapat bantuan (informasi tidak sampai);
- Proses pindah/telah pindah ke Daerah/kabupaten lain atau provinsi lain. (alamat yang didaftarkan telah berubah dengan data kependudukan);

Kegiatan BPUM 2022

BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO BERSUMBER DARI APBD PROVINSI RIAU TAHUN 2022

1. Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp.14.719.200.000,-
2. Pelaku usaha mikro yang mendapatkan bantuan BPUM Bersumber dari APBD Tahun 2022 berjumlah 12.266 pelaku usaha mikro
3. Besaran bantuan BPUM untuk pelaku usaha mikro sebesar Rp.1.200.000,-

Syarat Penerima BPUM tahun 2022 berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 7 Tahun 2022

1. Warga Negara Indonesia;
2. Terdaftar pada aplikasi MATAUMKM (<http://mataumkm.riau.go.id>)
3. Memiliki elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Provinsi Riau;
4. Memiliki usaha mikro;
5. Bukan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, atau Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
6. Tidak sedang menerima KUR; dan
7. belum pernah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan.

DATA MATA UMKM S.D TANGGAL 17 MEI 2022

1. Kota Pekanbaru 49.168
2. Kabupaten Siak 6.598
3. Kabupaten Kampar 47.428
4. Kabupaten Palalawan 3.538
5. Kabupaten Rohul 14.930
6. Kota Dumai 23.475
7. Kabupaten Bengkalis 22.175
8. Kabupaten Rohil 33.294
9. Kabupaten Kuansing 39.724
10. Kabupaten Inhu 1818.633
11. Kabupaten Inhil 10.830
12. Kabupaten Kepulauan Meranti 5.493

Teknis pengambilan BPUM di BRK

1. Nasabah penerima BPUM datang ke unit kantor BRK dan diarahkan ke Customer Service (CS)
2. CS akan memeriksa melalui eForm dan memverifikasi kelengkapan data penerima BPUM (asli & copy KTP, copy NIB/SKDU, asli SPTJM)
3. Setelah data penerima sesuai dan kelengkapan data lengkap, penerima akan diberikan nomor VA serta slip penarikan dan diarahkan ke Teller
4. Nasabah mengambil BPUM ke Teller

Alur Pengaduan BPUM

1. Membuat Surat Pernyataan kebenaran data diri penerima yang bermaterai Rp.10.000, melampirkan data pendukung berupa Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijazah dan sebagainya
2. Menyampaikan Laporan kepada Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota melalui salah satu rekomendasi Kepala Desa atau Lurah atau Penghulu atau Camat
3. Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota memverifikasi dan merekap kesesuaian data penerima bantuan
4. Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota mengirimkan data Pengaduan tersebut kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau memverifikasi kembali ketidaksesuaian data Penerima Bantuan
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau mengirimkan data penerima bantuan hasil verifikasi kepada Dinas yang membidangi Koperasi UKM Kabupaten/Kota untuk diinformasikan kembali kepada Penerima Bantuan dan tembusan disampaikan ke PT. Bank Riau Kepri.

Ketentuan Tambahan

Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota menyampaikan secara tertulis kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dengan melampirkan dokumen atau data pendukung, apabila ditemukan :

1. Penerima meninggal dunia (bantuan tidak diwariskan);
2. Penerima pindah domisili dengan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) diluar Provinsi Riau; dan
3. Penerima yang tidak diketahui keberadaanya.

Program Strategis Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 2020-2024

PERLUASAN AKSES PASAR PRODUK & JASA

Digitalisasi UMKM | Promosi dan exhibisi | *Local Brand, Go Global* | Layanan *market intelligence* | Prioritas belanja KL & BUMN untuk produk-produk UMKM | Penguatan sistem logistik nasional untuk memudahkan arus barang UMKM | Membangun sentra-sentra UMKM di daerah pariwisata prioritas.

AKSELERASI PEMBIAYAAN & INVESTASI

Agregasi pembiayaan lintas K/L | Kemitraan dengan usaha besar sebagai *offtaker* maupun *avalis* | Pelibatan *fintech* dalam pembiayaan UMKM | Optimalisasi pembiayaan KSP | KUR khusus dan investasi | CSR BUMN | Pembiayaan non bank

KEMUDAHAN & KESEMPATAN BERUSAHA

Deregulasi/ *Omnibus Law* | HAKI | Kebijakan Afiriasi untuk perpajakan, pengupahan, penempatan produk UMKM di mal dan *e-commerce* | Produk UMKM masuk ke dalam *e-catalogue*

Mengintegrasikan UMKM ke dalam *global value chain* | Rumah produksi-bersama terintegrasi (*factory sharing*) | Produk berstandarisasi internasional

MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK & JASA

Mengintegrasikan UMKM ke dalam *global value chain* | Rumah produksi-bersama terintegrasi (*factory sharing*) | Produk berstandarisasi internasional

PENGEMBANGAN KAPASITAS MANAJEMEN SDM

Pusat Layanan konsultasi, pendampingan dan pengembangan usaha (*offline/online*) Melibatkan ahli dari kalangan praktisi sukses | Inkubasi untuk *startup* | Vokasi kewirausahaan

KOORDINASI LINTAS SEKTOR

Strategi Nasional Pemberdayaan Koperasi dan UMKM I One Data

KOMISI IV

Selama sisa waktu Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Pembangunan.

Pada bulan Mei s.d Agustus 2022 Komisi IV telah melaksanakan agenda kegiatan seperti : Rapat internal Komisi untuk membahas surat masuk dan kegiatan Komisi sebanyak 4 (empat) kali. Rapat kerja dan hearing sebanyak 7 (tujuh) kali, serta melakukan kunjungan kerja dalam provinsi untuk monitoring pelaksanaan kegiatan

pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi IV) sebanyak 5 (lima) kali, dan Kunjungan Kerja Luar Provinsi dalam rangka konsultasi dan study komperatif sebanyak 3 (tiga) kali.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

A. RAPAT INTERNAL KOMISI :

Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan Rapat Internal Komisi sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Mei 2022, Komisi IV melaksanakan rapat internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah internal Komisi.
 - b. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur dalam bentuk kunjungan kerja terhadap evaluasi kegiatan Tahun 2021 dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2022.
2. Pada tanggal 7 Juni 2022, Komisi IV melaksanakan rapat internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah internal Komisi.
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV.
 - c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur dalam bentuk kunjungan kerja terhadap pelaksanaan kegiatan Tahun 2022.
3. Pada tanggal 12 Juli 2022, Komisi IV melaksanakan rapat internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah internal Komisi.
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV.
 - c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur dalam bentuk kunjungan kerja terhadap pelaksanaan kegiatan Tahun 2022.
4. Pada tanggal 15 Agustus 2022, Komisi IV melaksanakan rapat internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah internal Komisi.
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV.
 - c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur dalam bentuk kunjungan kerja terhadap pelaksanaan kegiatan Tahun 2022.

B. RAPAT KERJA KOMISI

Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja sebagai berikut :

1. Tanggal 12 Mei 2022

Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melakukan rapat kerja dengan Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan arus mudik dan arus balik lebaran 1443 H.

2. Tanggal 12 Mei 2022.

Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melakukan rapat kerja dengan mitra kerja, antara lain : Gapeksindo Provinsi Sumatera PSDA BK Prov.Sumbar dan Biro UK PBJ Sekretariat Provinsi Sumbar.

3. Tanggal 13 Mei 2022.

Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melakukan rapat kerja dengan Forum Masyarakat Terdampak Jalan Tol (FORMAT) Lima Puluh Kota.

4. Tanggal 8 Juni 2022

Rapat kerja Komisi IV bersama mitra kerja antara lain Dinas Bina Marga, Cipta Kaya dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi dalam rangka Membahas Kerusakan Badan Jalan Akibat kelebihan Beban (tonase) dan sebab lainnya serta kondisi Daeah Irigasi (D.I) dan sungai di Provinsi Sumatera Barat.

5. Tanggal 14 s.d 17 Juni 2022.

Rapat kerja Komisi-komisi dalam rangka Pembahasan Tindak Lanjut LHP-BPK RI dan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021.

6. Tanggal 20 s.d 23 Juli 2022

Rapat kerja Komisi-komisi dalam rangka Pembahasan Awal KUA-PPAS Tahun 2023.

7. Tanggal 18 s.d 19 Agustus 2022

Rapat kerja Komisi-komisi dalam rangka Pembahasan Realisasi Semester I dan Pembahasan Rancangan KUPA PPAS Tahun 2022.

C. KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH :

Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang infrastruktur, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Kunjungan kerja dilaksanakan ke Kenagarian Malai V Suku Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 14 s.d 15 Mei 2022.
HASIL KUNJUNGAN KERJA

Nagari Malai V Suku terletak di Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nagari Malai V Suku dengan total jumlah penduduk sebesar 3687 jiwa dengan populasi 1840 jiwa perempuan dan 1847 jiwa laki-laki. Sebagian besar penduduk masih tergolong produktif dengan kisaran usia 26 - 55 tahun. Secara geografis Nagari Malai V Suku terletak di bibir pantai Samudra Hindia yang apabila terjadi gempa yang berpotensi Tsunami akan berdampak langsung kepada Masyarakat Kenagarian Malai V Suku. Kondisi bentang alam yang demikian menjadikan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai Nelayan. Kenagarian Malai V Suku menghadapi berbagai persoalan.

Kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat mengakibatkan sumber daya yang dimiliki nagari tidak dimanfaatkan dengan baik. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pembangunan nagari oleh mahasiswa Universitas Andalas. Metode kegiatan yang dilakukan bersinergi mengembangkan potensi nagari bersama pemerintah dan masyarakat dengan menjalankan beberapa program diantaranya; Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, Rumah Belajar Malai, Taman Malai Indah, pembuatan gapuran dan lampu jalan, minggu ceria dan pekan rakyat Malai.

Pada kunjungan kerja yang dilakukan oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat di Kantor Wali Bagari malai V Suku Kecamatan Batang Gasan. Terdapat satu masalah serius bagi masyarakat Kenagarian Malai V Suku yaitu jalan jalur evakuasi, apabila sewaktu-waktu terjadi gempa bumi yang disertai dengan Tsunami. Jalan Jalur evakuasi tersebut terletak di Korong Ujuang labuang sepanjang 1000 meter dan Korong sepanjang 100 meter pula.

2. Kunjungan kerja dilaksanakan ke Kenagarian Malai V Suku Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 14 s.d 15 Mei 2022.

HASIL KUNJUNGAN KERJA

Nagari Malai V Suku terletak di Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nagari Malai V Suku dengan total jumlah penduduk sebesar 3687 jiwa dengan populasi 1840 jiwa perempuan dan 1847 jiwa laki-laki. Sebagian besar penduduk masih tergolong produktif dengan kisaran usia 26 - 55 tahun. Secara geografis Nagari Malai V Suku terletak di bibir pantai Samudra Hindia yang apabila terjadi gempa yang berpotensi Tsunami akan berdampak langsung kepada Masyarakat Kenagarian Malai V Suku. Kondisi bentang alam yang demikian menjadikan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai Nelayan. Kenagarian Malai V Suku menghadapi berbagai persoalan. Kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat mengakibatkan sumber daya yang dimiliki nagari tidak dimanfaatkan dengan baik. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pembangunan nagari oleh mahasiswa Universitas Andalas. Metode

kegiatan yang dilakukan bersinergi mengembangkan potensi nagari bersama pemerintah dan masyarakat dengan menjalankan beberapa program diantaranya; Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, Rumah Belajar Malai, Taman Malai Indah, pembuatan gapuran dan lampu jalan, minggu ceria dan pekan rakyat Malai.

Pada kunjungan kerja yang dilakukan oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat di Kantor Wali Bagari malai V Suku Kecamatan Batang Gasan. Terdapat satu masalah serius bagi masyarakat Kenagarian Malai V Suku yaitu jalan jalur evakuasi, apabila sewaktu-waktu terjadi gempa bumi yang disertai dengan Tsunami. Jalan Jalur evakuasi tersebut terletak di Korong Ujuang labuang sepanjang 1000 meter dan Korong sepanjang 100 meter pula.

3. Kunjungan kerja dilaksanakan ke Kabupaten Batu Sangkar pada tanggal 21 s.d 22 Mei 2022

HASIL KUNJUNGAN KERJA

Nagari Aie Angek, terletak di Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat. Luas Nagari Aie Angek: 11,19 kilometer persegi atau 7,36 persen dari luas wilayah Kecamatan Sepuluh Koto. Berjarak sekitar 4 kilometer dari ibu kota kecamatan Panyalaian dan 33 kilometer dari ibu kota kabupaten Batusangkar. Ketinggian: 1167 meter di atas permukaan laut. Nagari Aie Angek berpenduduk 3.185 jiwa (2017) yang terdiri dari 1.559 laki-laki dan 1.626 perempuan, serta 760 rumah tangga. Objek wisatanya yaitu : Chek Dam Batang Malana, Talago Gunung, Talago Harapan, Air Terjun Pakudoan, Bulakan Tabek, Talago Kayu Tanam (wisata alam). Chek Dam Batang Malana terletak di hulu Sungai batang Malana, atau persisnya di samping Kantor Wali Nagari Aia Angek Kabupaten Tanah Dayar.

Sungai Malana mempunyai luas DAS 6,23 km², dengan panjang sungai utama 4,06 km dan kemiringan yang tajam sebesar 0,097. Kondisi DAS dengan kemiringan lereng yang besar, jenis tanah yang mudah tererosi serta curah hujan yang tinggi merupakan salah satu faktor penyebab besarnya laju sedimentasi. Sehingga dapat mengakibatkan terjadinya bencana yang menimbulkan korban dan merusak Kawasan di sekitar sungai. Salah satu penyelesaian untuk masalah sedimentasi adalah dengan membangun bangunan pengendali sedimen atau biasa disebut check dam. Perhitungan hidrologi menghasilkan analisa debit rencana Q50 sebesar 160,097 m³/detik, sedangkan perhitungan USLE dan MUSLE menghasilkan analisa laju sedimentasi sebesar 3.802,40 m³/tahun.

Berdasarkan perencanaan yang dilakukan, check dam memiliki fisik sebagai berikut: puncak mercu pelimpah main dam direncanakan pada elevasi +472,50 m dengan tinggi main dam sebesar 5 m dan kedalaman pondasi sebesar 3 m, lebar mercu pelimpah main dam sebesar 22 m, tinggi sayap main dam sebesar 3,5 m dengan tinggi jagaan 1 m, kontruksi main dam berupa pasangan batu kali, lantai olak direncanakan pada elevasi + 467,5 m dengan panjang lantai olak 22 m dan tebal lantai 1 m, elevasi mercu sub dam pada elevasi +468 m dengan tinggi mercu 0,5 m, kontruksi sub dam berupa pasangan batu kali.

4. Kunjungan kerja dilaksanakan ke Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 27 s.d 28 Mei 2022.

HASIL KUNJUNGAN KERJA

Pembangunan jalan Pasar Baru, Pesisir Selatan (Pessel)-Alahan Panjang, Kabupaten Solok, segera berlanjut. Jalan tembus Pessel-Solok sepanjang 44 kilometer ini ditarget rampung 2023. Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Pesisir Selatan, Syariwan, mengatakan bahwa kelanjutan pembangunan jalan penghubung antar-kabupaten tersebut sebelumnya memang terkendala karena melewati kawasan konservasi. Kementerian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) telah menyetujui perjanjian pinjam pakai lahan hutan (konservasi) untuk menuntaskan pembangunan jalan tersebut sepanjang tujuh kilometer. Program pembangunan jalan penghubung dua kabupaten itu akan segera berlanjut, dan direncanakan tuntas pada 2023 nanti. Sisa panjang jalan yang harus dibangun itu ada sekitar 8 kilometer lagi. Belum digarap karena status hutan (konservasi) suaka margasatwa. Selain memangkas jarak tempuh hingga 80 kilometer, keberadaan jalan itu juga diyakini mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat antar-daerah. Pesisir Selatan yang kaya akan hasil lautnya yaitu ikan segar, bisa dijual ke Kabupaten Solok, dengan jarak tempuh yang lebih dekat. Demikian pula dengan hasil sayur-sayuran dari Solok juga bisa dijual dan dipasarkan ke Pesisir Selatan, bahkan hingga ke Provinsi Bengkulu. Pembangunan jalan memang sempat terhenti karena masalah lahan dan anggaran. Pembangunannya dimulai sejak tahun 2008 lalu. Karena keterbatasan ketersediaan anggaran dan juga status hutan tadi, sehingga pembangunannya belum terselesaikan hingga saat ini. Informasi tentang bakal berlanjutnya pembangunan jalan Pasar Baru-Alahan Panjang disambut gembira oleh masyarakat, sebab dengan tuntasnya pembangunan jalan tembus itu nanti, akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di dua daerah tersebut.

5. Kunjungan kerja dilaksanakan ke Kabupaten Agam pada tanggal 29 s.d 30 Mei 2022

HASIL KUNJUNGAN KERJA

Nagari Kampung Tengah berada di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat. Luas Nagari Kampung Tengah: kilometer persegi atau 5,27 persen dari luas wilayah Kecamatan Lubuk Basung. Nagari Kampung Tengah berjarak 2,5 kilometer dari ibu kota kecamatan, 5 kilometer dari ibu kota kabupaten dan 107 kilometer dari ibu kota provinsi. Nagari Kampung Tengah berpenduduk 5.808 jiwa (2017) terdiri dari 2.869 laki-laki dan 2.939 perempuan. Nagari Kampung Tengah terdiri dari 4 jorong, yakni:

- a. Anak Aia Kumayan
- b. Ujung Padang
- c. Sikabu
- d. Batu Hampar Kampung Tengah

Pembangunan jalan Provinsi di Kenagarian Kampung Tengah Kecamatan Lubuk Basung ini masih terkendala dengan proses ganti rugi tanah. Akan tetapi sesuai dengan berjalannya waktu, pemerintahan daerah khususnya Provinsi yang berada di Kenagarian Kampung Tengah Kecamatan Lubuk Basung ini. Khususnya Dusun Sikabu Kenagarian Kampung Tengah sudah ada 100 berkas proses administrasi Tanah yang sudah masuk ke kantor BPN Sumbar. Kendala lainnya adalah banyak nya tanah yang berstatus tanah adat dan tanah warisan.

Ruas jalan Provinsi yang ada di Kenagarian Kampung Tengah Kecamatan Lubuk Basung ini ada sekitar 2500 meter atau 2,5 km. Sementara yang sudah rampung ganti ruginya sudah mencapai 1800 meter, sedangkan sisanya 1700 meter sedang melalui proses. Meskipun proses ganti rugi masuk dalam proses, akan tetapi rencana pelebaran jalan ini akan tetap dilaksanakan pada tahun Anggaran 2023. Ini dilakukan agar proses pembangunan tetap jalan, meskipun tidak merata atau lurus. Akan tetapi kita mulai membangun jalan ini dari tanah yang sudah selesai proses ganti ruginya mengingat mata anggaran sudah tersedia. Sekalipun dapat memaju semangat Kenagarian Kampung Pinang dan Manggopoh dan masyarakat sekitar supaya lebih cepat mengurus persyaratan untuk ganti ruginya.

D. KUNJUNGAN KERJA LUAR DAERAH :

Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 s.d 20 Mei 2022, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan studi komperatif ke Provinsi D.I Yogyakarta terkait integrasi penataan kawasan permukiman kumuh antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
2. Pada tanggal 13 s.d 16 Juli 2022, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan studi komperatif ke Provinsi Jawa Barat terkait percepatan pembangunan infrastruktur dalam menunjang konektivitas dan pengembangan wilayah.
3. Pada tanggal 24 s.d 27 Juli 2022, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan studi komperatif terkait strategi dan arah kebijakan pembangunan infrastruktur prioritas untuk mendukung Provinsi Bali menuju transformasi ekonomi Tahun 2023.

KOMISI V

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya mempedomani kepada aturan perundang-undangan yang ada, maka pada kesempatan ini Komisi V akan melaporkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022 yang dimulai sejak tanggal 4 Mei sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 secara garis besar meliputi ; melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau dan mencermati persoalan yang berkaitan dengan Bidang Kesehatan, Bidang Kebudayaan, Bidang Kepariwisata, Bidang Pendidikan, Bidang Sosial, Bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Kearsipan, serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari hasil peninjauan dan pengawasan ada hal-hal yang dirumuskan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

A. RAPAT INTERNAL KOMISI

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022, Komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat - rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut :

1. Membicarakan masalah Internal Komisi V/Bidang Kesra.
2. Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke Komisi V baik dari masyarakat, LSM maupun dari Instansi Pemerintah.
3. Membahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja, kunjungan kerja komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat.
4. Membahas Ranperda yang dibahas bersama Komisi V DPRD Prov. Sumbar.
5. Membahas hal-hal lain yang dirasa perlu.

B. RAPAT KERJA KOMISI

Dalam rangka menyamakan persepsi antar Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka diperlukan koordinasi dengan mitra kerja terkait. Rapat Kerja dengan mitra tersebut selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 telah terlaksana sebanyak 5 (lima) kali, diantaranya :

1. Tanggal 12 sd 13 Mei 2022, rapat kerja dalam rangka Pembahasan upaya pemberian pelayanan kesehatan maksimal kepada masyarakat Sumatera Barat dengan dinas Kesehatan dan Pembahasan Fungsi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Di Prov.Sumbar serta Program PPDB tahun 2022 dengan Dinas Pendidikan
2. Tanggal 27 sd 28 Mei 2022, rapat kerja dalam pembahasan terhadap Pengembangan Layanan pada UPTD Dinas Sosial dan Pengembangan Kapasitas dan Potensi Keolahragaan di Sumatera Barat dengan Dispora Persiapan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022

3. Tanggal 8 Juni 2022, Rapat Kerja Komisi dengan OPD dalam rangka Pembahasan Mekanisme Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2022/2023.
4. Tanggal 14 s.d 17 Juni 2022, Rapat Kerja dalam rangka Pembahasan tindak lanjut LHP-BPK RI dan Ranperda ttg Pertanggung Jawaban APBD tahun 2021.
5. Tanggal 20 s.d 23 Juli 2022, Rapat Kerja Pembahasan Awal KUA-PPAS tahun 2023.

C. KUNJUNGAN KERJA :

Untuk melihat secara langsung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang menjadi ruang lingkup tugas Komisi V serta untuk mendapatkan masukan dan informasi yang terkait dengan tugas Komisi V selama Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022, telah melakukan Kunjungan Kerja dengan uraian sebagai berikut :

1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 17 kali, diantaranya :

1. Tanggal 12 sd 13 Mei 2022, melakukan rapat kerja terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan OPD Mitra Kerja Komisi V ke Kota Bukittinggi.
2. Tanggal 14 sd 15 Mei 2022, kunjungan lapangan dalam rangka Pengawasan ke RSUD Ahmad Muchtar di Kota Bukittinggi .
3. Tanggal 21 sd 22 Mei 2022, kunjungan lapangan terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan OPD Mitra Kerja Komisi V ke Panti Asuhan Andam Dewi Kabupaten Solok.
4. Tanggal 24 Mei 2022, Kunjungan lapangan dalam rangka Evaluasi pelaksanaan OPD ke SMAN 2 Koto XI Tarusan
5. Tanggal 25 Mei 2022, Kunjungan lapangan dalam rangka Evaluasi pelaksanaan OPD ke SMKN 1 Enam Lingsung
6. Tanggal 27 sd 28 Mei 2022, melakukan rapat kerja terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan OPD Mitra Kerja Komisi V ke Kota Bukittinggi
7. Tanggal 29 s.d 30 Mei 2022, Kunjungan lapangan dalam rangka Evaluasi pelaksanaan OPD ke Panti Sosial Anak Asuh (PSAA) Tri Murni di Kota Padang Panjang.
8. Tanggal 31 Mei 2022, melakukan kunjungan lapangan terkait kegiatan OPD Mitra Kerja Komisi V ke Kawasan Wisata Mande di Kab.Pesisir Selatan.
9. Tanggal 11 s.d 12 Juni 2022, kunjungan lapangan terkait pengawasan pelaksanaan kegiatan OPD pada bidang pendidikan ke SMAN 1 Tilatang Kamang Pakan Kamis Kabupaten Agam.
10. Tanggal 14 s.d 17 Juni 2022, melakukan rapat kerja terkait Pembahasan Tindak Lanjut LHP-BPK RI dan Ranperda ttg Pertanggung Jawaban APBD tahun 2021 di Kota Bukittinggi.
11. Tanggal 18 s.d 20 Juni 2022 , kunjungan lapangan terkait pengawasan pelaksanaan kegiatan OPD pada bidang pendidikan ke SMKA 1 Pantai Cermin Kab.Solok dan SMAN 6 Kabupaten Solok Selatan.
12. Tanggal 20 sd 23 Juni 2022, kunjungan lapangan terkait pembahasan KUA-PPAS Tahun 2023 di Hotel Balcone Kabupaten Agam.

3. Tanggal 31 Juli sd 1 Agustus 2022, kunjungan lapangan terkait pengawasan pelaksanaan kegiatan OPD ke RSUD M. Natsir Kota Solok.
14. Tanggal 2 sd 3 Agustus 2022, kunjungan lapangan terkait pengawasan pelaksanaan kegiatan OPD ke SMAN 2 Sumbar di Kabupaten Solok.
15. Tanggal 5 sd 6 Agustus 2022, kunjungan lapangan terkait pengawasan pelaksanaan kegiatan OPD ke PSTW Saban Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman.
16. Tanggal 8 sd 9 Agustus 2022, kunjungan lapangan terkait pengawasan pelaksanaan kegiatan OPD ke SMAN 1 Sumbar.
17. Tanggal 20 sd 21 Agustus 2022, kunjungan lapangan terkait Realisasi Semester I dan KUPA PPAS Tahun 2022 ke Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Mochtar Kota Bukittinggi.

KUNJUNGAN KERJA LUAR DAERAH SEBANYAK 3 KALI, DIANTARANYA
♦ Kunjungan Kerja Studi komperatif terhadap "Upaya Pemerintahan Provinsi Riau memperkuat dan mempertahankan budaya daerah di Provinsi Riau dalam Era Globalisasi" tanggal 17 s.d 20 Mei 2022

Sehubungan dengan kunjungan kerja yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Provinsi Riau termasuk provinsi yang kental dengan kultur budaya daerah. Riau juga sebagai provinsi strategis karena terletak di jalur perdagangan internasional Selat Malaka dan berada di segitig pertumbuhan ekonomi tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand. Hal ini tentunya membuat Provinsi Riau harus mengikui pesatnya perkembangan era globalisasi yang terserap oleh masyarakat daerah.

1. Dalam mengatasi pesatnya perkembangan era globalisasi, tentunya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Bagaimana Provinsi Riau dapat mengayomi masyarakat dalam upaya mempertahankan dan memperkuat budaya daerah ditengah pesatnya perkembangan modernisasi dunia. Dan program-program apa yang dilakukan oleh Pemerintah daerah melalui Dinas/OPD terkait dalam upaya mempertahankan budaya daerah ini serta sejauhmana

3. Melestarikan kebudayaan adalah sebagai salah satu upaya memperkuat pembangunan. Program Kerja apasaja yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam pelestarian budaya daerah dan sejauhmana porsi anggaran yang dialokasikan dalam APBD
4. Dalam upaya melestarikan dan memperkuat budaya daerah, apakah terdapat hambatan yang berkaitan dengan pandangan hidup dan kepercayaan masyarakat, perbedaan persepsi dan sudut pandang serta faktor psikologi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

Pemerintahan Daerah Provinsi Riau telah membuat Undang-undang terkait pelestarian diantaranya :

- Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2013 tentang pelestarian cagar budaya.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau.

Adapun program - program yang telah dilakukan Pemerintahan Daerah Provinsi Riau terkait pelestarian budaya melayu ini dengan cara melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh tenaga ahli dan juga di bantu dengan Anggota Legislatif ke daerah pemilihan masing - masing dan ke sekolah dan melakukan event dan pagelaran pentas seni dan kebudayaan dengan hadiah berupa alat music tradisonal melayu.

1. Memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap nilai - nilai kebudayaan melayu baik yang berbentuk benda maupun tak benda.
2. Anggaran yang disediakan pemerintahan provinsi riau sangatlah terbatas, namun dengan demikian pemerintahan daerah provinsi riau mensiasatinya dengan merangkut elemen masyarakat yang konsen terhadap pelestarian kebudayaan melayu dan juga di bantu dengan dana CSR, serta dana alokasi khusus (DAK).
3. Pada prinsipnya setiap tindakan perubahan yang dilakukan akan mendapatkan tantangan yang, namun pemerintaha daerah provinsi Riau telah bertekat akan selalu melakukan pelestarian kebudayaan sesuai dengan visi dan misi provinsi riau yang akan menjadikan "Pusat Kebudayaan Melayu pada Tahun 2023".

❖ **Kunjungan Kerja Studi komperatif terhadap " Upaya Optimalisasi Layanan Kesehatan Masyarakat pada RSUD di Provinsi Jawa Barat melalui Pengelolaan BLUD" tanggal 13 s.d 16 Juni 2022**

Rumah sakit menjadi BLUD merupakan amanah dari UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 20 menyatakan bahwa rumah sakit publik yang dikelola pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Jika merujuk pada amanah UU tersebut, wajib hukumnya bagi Rumah Sakit menjadi BLUD sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak BLUD.

BLUD memberi ruang kepada rumah sakit secara fleksibel mengelola keuangan secara mandiri dan berinovasi dalam memberi pelayanan ke masyarakat. Disitulah salah satu fleksibilitas dari BLUD. Maka dari itu pemerintah memperkenalkan pengelolaan keuangan tersebut. Berdasarkan pengamatan itu akan kita coba, pastikan, kalau memang aslinya seperti apa, akan kita rekomendasikan agar nanti rumah sakit biaya operasional tahun berikutnya bisa lebih lancar lagi. Kehadiran BLUD agar rumah sakit milik daerah bisa lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selama ini RSUD milik pemerintah daerah hanya berfokus pada tataran administrasi penyelenggaraan BLUD. Rumah sakit harus fleksibel dan berinovasi. Orientasi bisnis tetap harus dipertimbangkan agar pelayanan bisa lebih ditingkatkan. Jika sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) rumah sakit tidak perlu disetor ke kas daerah. Itu bisa dimasukkan ke kas BLUD rumah sakit daerah untuk digunakan tahun berikutnya dalam meningkatkan pelayanan atau biaya operasional.

RSUD Al Ihsan mulanya milik swasta, kemudian diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara merata bagi warga Jabar. RSUD Al-Ihsan sesungguhnya sudah didukung peralatan medis yang relatif canggih. Sebut saja misalnya, empat pelayanan unggulannya, yakni Cardiac Center, Cancer Center, Perinatal Center, dan Stroke Center. Keempatnya sudah layak menjadi kebanggaan masyarakat Jabar karena siap memberi pelayanan maksimal. Kelengkapan peralatan medis dan fasilitas itu tidak lepas dari dukungan anggaran yang dialokasikan untuk bidang kesehatan.

Terlepas dari semua itu, RSUD Al-Ihsan ingin go internasional, tetapi mereka masih membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah bangunan 8 lantai yang belum juga tuntas masalah hukumnya. Padahal, jika gedung tersebut dimanfaatkan secara optimal, diperkirakan dapat menampung lagi setidaknya 500 tempat tidur untuk pasien rawat inap.

Jika ini terjadi, terwujudlah sebuah RSUD yang kapasitasnya hanya sedikit saja di bawah Rumah Sakit Hasan Sadikin. Jika itu terwujud, berarti masyarakat Jabar mempunyai dua rumah sakit istimewa. Dengan demikian, angka harapan hidupnya akan kian meningkat.

Semoga ini menjadi bukti bahwa negara hadir untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang pelayanan kesehatan. Semoga seluruh RSUD memiliki spirit seperti itu dan terus meningkatkan kualitas

pelayanannya. Semoga pula kehadiran RSUD Al-Ihsan menjadi bukti amal ibadah mulia para insan kesehatan.

RSUD Al-Ihsan merupakan salah satu Badan Layana Usaha Daerah (BLUD). Untuk mewujudkan sustainabilitas di RSUD, dibutuhkan strategi yang komprehensif, adaptif, serta berbasis evident.

Ada lima langkah perbaikan yang dilakukan, yakni grand desain strategi, aspek learning & growth, aspek prospek bisnis, aspek customer, dan aspek keuangan.

Pada tahun 2022 road map-nya adalah Kendali Biaya, Pelayanan Prima, RSUD kelas A, Pelaksanaan central Stroke terpadu, Pelaksanaan central cancer, Pelaksanaan cardiac centre, Pengembangan AHS, Pemantapan Kerja sama jejaring dalam & luar negeri.

Lihat juga Road map 2023 yang terdiri dari Kendali Biaya, Pelayanan Prima, Optimalisasi RSUD Kelas A, SBU Central Kanker, SBU stroke terpadu, SBU Cardiac Center terpadu, Pengembangan lanjutan AHS, Optimalisasi Kerjasama Jejaring dalam & luar negeri. Itu semua menunjukkan bahwa RSUD Al-Ihsan memiliki semangat yang sangat tinggi untuk menjadi RSUD yang membanggakan Jabar. Persepsi yang hendak diubah, andai semua terpenuhi, adalah tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas serta miskin inovasi dan kreativitas. Memang untuk mewujudkannya tidaklah mudah. Manajemen harus mengubah gaya birokrasi menjadi gaya kewirausahaan, fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, menerapkan praktek bisnis yang sehat. Dengan kata lain, harus diterapkansistem manajemen yang baik, transparan, dan akuntabel.

RSUD Al-Ihsan memiliki 1.120 karyawan dengan rasio medis : non medis 76% : 24%. Dari jumlah karyawan yang ada tersebut ASN 5%, non-ASN 95%. Total tempat tidur 500 dengan komposisi ruang perawatan Kelas 3 = 75%, Kelas 2= 10%, Kelas 1 = 10%, dan VIP = 5%. Hingga saat ini ada 27 instalasi, 31 Poliklinik BPJS, 17 Poliklinik Eksekutif, 52 ICU/ICCU/NICU, 9 kamar operasi, dan 46 unit hemodialisa. Semoga dengan kondisinya tersebut, RSUD Al-Ihsan dapat mewujudkan kontribusi nyata dalam memberi pelayanan prima kepada masyarakat Jawa Barat. Dengan demikian, Jawa Barat dapat mewujudkan visi-misi Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.

8. Kunjungan Kerja Studi komperatif terhadap "Studi Kompratif Konsistensi Provinsi Bali Dalam Penguatan Dan Pemajuan Kebudayaan Bali Ditengah Modersasi" tanggal 24 s.d 27 Juli 2022

Provinsi Bali memiliki kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur sebagai olah cipta dan karsa Krama Bali secara perorangan dan kelompok bersumber dari kearifan lokal *Sad Kerthi*. Kekayaan dan keunikan budaya dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur tersebut telah dilaksanakan secara turun temurun oleh generasi masyarakat Bali dan pernah mengalami masa keemasan di Masa Kerajaan Dalem Waturenggong.

Dalam perkembangannya kebudayaan Bali telah mengalami kemunduran dari segi jumlah dan kualitas dalam berbagai aspek kehidupan sebagai dampak negatif dari dinamika perubahan yang bersifat lokal, nasional, dan global.

Oleh karena itu penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali sangat penting dan strategis untuk memperkuat jati diri Krama Bali sesuai dengan prinsip Triaskti, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali menjadi penting dan strategis untuk memperkuat kebudayaan nasional dan mengembalikan Bali sebagai pusat peradaban dunia. Eksistensi dan keberlanjutan kebudayaan Bali perlu dijaga melalui penguatan dan pemajuan kebudayaan sesuai dengan visi pembangunan daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

A. Provinsi Bali lebih memprioritas pembangunan kebudayaan diatas pembangunan pariwisata, hal ini terlihat dalam 5 (lima) prioritas Pembangunan Provinsi Bali, yaitu sbb:

1. Pangan, sandang, dan papan.
2. Kesehatan dan Pendidikan.
3. Jaminan Sosial, dan Ketenaga kerjaan.
4. Adat, Agama, Tradisi, seni dan Budaya.
5. Pariwisata.

B. Tujuan, Sasaran dan Strategi pembangunan Kebudayaan Bali, sbb:

1. Tujuan, terwujudnya Kebudayaan Bali yang kuat dan maju.
2. Sasaran, 19 objek penguatan dan pemajuan Kebudayaan Bali.
3. Penguatan dan pemajuan Kebudayaan melalui regulasi, edukasi, institusi. Kerjasama, pendanaan, insentif dan penghargaan.

- C. Arah Kebijakan pemajuan kebudayaan Provinsi Bali yaitu sbb:
1. Menjadikan tradisi, seni dan budaya sebagai tata cara kehidupan Krama Bali, guna memperkokoh jati diri Krama Bali dan memperkuat integritas moral Krama Bali.
 2. Pengembangan Tata Kehidupan krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sed Kerthi.
 3. Memberikan apresiasi dan fasilitasi kepada Lembaga, pelaku, tradisi dan karya seni, dan budaya.
 4. Peningkatan dan pengembangan kualitas tradisi, seni dan budaya sebagai tata cara kehidupan krama Bali guna memperkokoh jati diri krama Bali dan memperkuat integritas moral krama Bali.
 5. Pemberdayaan dan pemanfaatan tradisi, seni dan budaya Bali guna memperkokoh jati diri dan kesejahteraan Krama Bali.
- D. Dinas kebudayaan Provinsi Bali setiap tahun mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 100 milyar, dengan program dan kegiatan tahun 2023, sbb:
1. Menggali. Merevitalisasi, dan merestorasi seni tradisi yang sudah punah dan atau hampir punah bekerja sama dengan ISI Denpasar, Lembaga seni dan Desa adat.
 2. Mengkoordinir, mensosialisasikan, dan melaksanakan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi sesuai edaran Gubernur Bali nomor 4 tahun 2022 tentang Tata-titi kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi ke semua Lembaga.
 3. Memantapkan pembinaan Lembaga seni.
 4. Menyelenggarakan program standarisasi dan sertifikasi Lembaga seni.
 5. Memantapkan pelaksanaan penyelenggaraan bulan Bahasa Bali.
 6. Mengoptimalkan Penggunaan Aksara, Bahasa dan Sastra Bali serta busana adat Bali.
 7. Memperkuat dan memantapkan perlindungan tari sakral Bali.
 8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pesta kesenian Bali, sekaligus diisi dengan pelaksanaan kegiatan Jantra Tradisi Bali dan Perayaan Budaya Dunia.
 9. Memantapkan pelaksanaan festival seni Bali Jani.
 10. Menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi program misi diplomasi kebudayaan ke luar negeri.
 11. Memfasilitasi kemitraan Lembaga seni dengan PHRI dan ASITA untuk menampilkan seni di hotel secara bermartabat.

12. Melaksanakan program alih aksara, alih Bahasa dan digitalisasi lontar-lontar Bali.
 13. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan penggunaan Keyboard Aksara Bali di SD, SMP, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi.
 14. Memperkuat system Informasi dan database mengenai kekayaan seni dan budaya Bali.
 15. Meningkatkan perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) dibidang seni dan budaya.
 16. Memantapkan pelaksanaan program sebagai Implementasikan Perda no 4 tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali.
 17. Melaksanakan pemanfaatan zona inti Kawasan pusat kebudayaan Bali.
 18. Menyiapkan konsep pengisian materi museum ternatik di zona inti Kawasan pusat kebudayaan Bali.
 19. Mengakses program di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek.
- E. Koordinasi dan Sinergitas program/kegiatan yang dilakukan oleh semua Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Bali berjalan lancar dan sukses. Dinas kebudayaan dalam melaksanakan program dan kegiatan selalu mendapatkan apresiasi dari OPD lain dan saling bekerjasama serta memperkuat kegiatan agar berjalan sebagaimana mestinya.
- F. Untuk memperkuat pemajuan dan konsistensi kebudayaan Bali terhadap modernisasi sesuai amanat Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, dibentuk Majelis Kebudayaan Bali, yang terdiri dari Majelis Kebudayaan Bali Tingkat Provinsi dan Majelis Kebudayaan Tingkat Kabupaten/Kota. Majelis Kebudayaan Bali terdiri dari unsur rohaniwan, budayawan, seniman dan akademisi. Adapun tugas dan kewenangannya sbb:

1. Tugas Majelis Kebudayaan, yaitu:

- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka penguatan dan pemajuan kebudayaan.
- Membantu Dinas dalam melakukan pendataan, standarisasi dan sertifikasi Lembaga dan sumber daya manusia bidang kebudayaan.
- Turut serta melakukan penguatan dan pemajuan kebudayaan secara aktif dan berkelanjutan.
- Turut serta melakukan pengawasan terhadap program aksi penguatan dan pemajuan kebudayaan bersama Pemerintah Daerah.

Turut serta melakukan program aksi penguatan dan perlindungan terhadap benda sakral Bersama Majelis Desa Adat, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Lembaga Majelis Desa Adat, Parisada Hindu serta Pemerintah Daerah.

2. Majelis Kebudayaan Bali (MKB) memiliki kewenangan, yaitu:
 - Menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (MKB)
 - Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah.
 - Melakukan Kerjasama dengan Lembaga Kebudayaan dalam dan luar negeri.

1. KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

- a. Tanggal 24 Mei 01 Juli 2022, Studi Banding 1 (satu) Ranperda :
 - Harmonisasi Ranperda usul Inisiatif tentang Tata Kelola Harga Komoditi.
- b. Tanggal 3 s/d 6 Juli 2022, Konsultasi Ranperda :
 - Ranperda tentang Harmonisasi Ranperda usul inisiatif tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan pemanfaatannya.

1. KEGIATAN BADAN MUSYAWARAH

Sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya, Badan Musyawarah telah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu :

- a. Menyusun dan menetapkan agenda kegiatan DPRD selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022.
- b. Menyusun Renja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
- c. Memberikan pertimbangan dalam pembentukan Panitia Khusus.
- d. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pimpinan DPRD terkait dengan kebijakan strategis yang akan ditetapkan oleh DPRD terkait dengan kebijakan strategis yang akan ditetapkan oleh DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- e. Memantau pelaksanaan tugas-tugas Komisi dan tugas-tugas dan alat kelengkapan lainnya yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah.

Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022 ini Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kegiatan berupa Rapat Bamus yang dilaksanakan pada tanggal sebagai berikut :

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Senin, 9 Mei 2022 Pukul 10.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Penjadwalan Kegiatan DPRD Provinsi

		Sumatera Barat Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022.
2	Senin, 06 Juni 2022 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022.
3	Senin, 11 Juli 2022 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022.
4	Jum'at, 12 Agustus 2022 Pukul 10.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022.
5	Kamis, 18 Agustus 2022 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022.

Disamping itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kinerjanya, Badan Musyawarah juga melakukan studi banding ke DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, DPRD Provinsi DKI Jakarta, DPRD Provinsi Jawa Barat dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Hasil yang diperoleh dari studi komperatif tersebut, tentu akan menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja Badan Musyawarah.

B. KEGIATAN BADAN ANGGARAN

Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022, kegiatan pembahasan kebijakan anggaran yang dilaksanakan sebagai berikut :

A. KEGIATAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN.

Pada kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran terdapat 6 (enam) sub kegiatan, yakni :

- 1) Pembahasan KUA dan PPAS
- 2) Pembahasan Perubahan KUPA dan Perubahan PPAS
- 3) Pembahasan APBD
- 4) Pembahasan Perubahan APBD
- 5) Pembahasan Laporan Semester
- 6) Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Sampai dengan bulan Agustus 2022 ini, anggaran kegiatan tersebut belum direalisasi disebabkan skedul kegiatan-kegiatan dimaksud diagendakan pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 dengan tahapan sebagai berikut :

Matriks pelaksanaan kegiatan (time schedule) :

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des
1	KUA -PPAS Tahun 2023												
2	Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2022												
3	APBD Tahun 2023												
4	Perubahan APBD Tahun 2022												
5	Pembahasan Laporan Semester 1 Tahun 2022												
6	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021												

sesuai dengan lingkup tugas Badan Anggaran, pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022 ini Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kegiatan pembahasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pokir tahun 2021, evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2021, kunjungan kerja komisi dalam rangka peninjauan pelaksanaan kegiatan tahun 2021, persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2022, evaluasi program dan kegiatan pada APBD Tahun 2022 serta pembahasan arah kebijakan anggaran Tahun 2023, Pokir tahun 2023, pergub hibah bansos serta pencairan hibah masjid/mushalla tahun 2022.

KEGIATAN BADAN KEHORMATAN

Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022 ini Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kegiatan pengawasan internal DPRD dengan melaksanakan pengawasan atas aktivitas kedewanan meliputi tingkat kehadiran anggota DPRD dalam melaksanakan rapat-rapat paripurna DPRD sedangkan rapat kerja belum dapat dilaksanakan dikarenakan padatnya agenda kegiatan DPRD dalam Alat Kelengkapan DPRD lainnya.

Adapun kunjungan kerja yang telah dilaksanakan yaitu :

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Senin s/d Kamis, 25-28 April 2022	Sharing informasi penyusunan dan penerapan kode etik ke DPRD Prov. Riau

KEGIATAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022, berdasarkan jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Pembentukan Peraturan Daerah. Pada Masa Persidangan Tiga Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah melaksanakan agenda kegiatan seperti : Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah, Harmonisasi, Konsultasi serta Study Banding Bapemperda.

A. Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Selasa, 24 Mei 2022	Pembahasan Hasil Harmonisasi 2 Ranperda usul Inisiatif DPRD tentang Tata Kelola Harga Komoditi dan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana serta Ekspose Tim Penyusun Naskah Akademik Ranperda tentang Tanah Ulayat dan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
2	Selasa, 07 Juni 2022.	Lanjutan Rapat Kerja Bapemperda terkait Hasil Harmonisasi 2 Ranperda usul Inisiatif DPRD tentang Tata Kelola Harga Komoditi dan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana

B. Kunjungan Kerja dalam rangka Konsultasi, Studi Banding dan Harmonisasi

1. Study Banding Bapemperda terkait Harmonisasi Ranperda usul Inisiatif tentang Tata Kelola Harga Komoditi ke Pemerintah Provinsi Bengkulu, pada tanggal 29 Mei s/d 1 Juli 2022.

Dari hasil Study Banding yang telah dilaksanakan oleh Bapemperda, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Tata Kelola Harga Komoditi di Provinsi Bengkulu diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait agar petani tidak dirugikan.
2. Konsultasi Bapemperda terkait Harmonisasi Ranperda usul inisiatif tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan pemanfaatannya, dilaksanakan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI pada tanggal 3 s/d 6 Juli 2022.

Dari hasil konsultasi yang telah dilaksanakan oleh Bapemperda, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pemerintah pusat sangat mengapresiasi penyusunan ranperda tentang Tanah Ulayat ini karena sangat membantu Pemerintah dalam penerapan PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan atas Tanah, satuan Rumah susun dan pendaftaran tanah.
- Karena regulasi yang sudah berkembang terkait pendaftaran tanah dengan keluarnya UU tentang cipta kerja dan PP Nomor 18 Tahun 2021 maka sebaiknya perda tentang pemanfaatan tanah ulayat dicabut sehingga judul Ranperda yang semula Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan pemanfaatannya menjadi tentang Tanah Ulayat saja.
- Pemerintah Daerah perlu berperan aktif dalam keberadaan tanah ulayat, serta penghormatan terhadap keberadaan tanah ulayat

tersebut dengan menetapkan subyeknya, penetapan batas, lokasi tanah ulayat dimana saja dan aturan intern di masyarakat hukum ulayat itu.

- Terkait putusan Mahkamah konstitusi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Ciptaker yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan ranperda ini sebenarnya tidak lagi menjadi masalah karena dengan telah diubahnya UU Nomor 12 Tahun 2011 dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 maka persoalan inskonstitusional selesai, sedangkan terkait materi yang menjadi sorotan publik perlu diperbaiki oleh pemerintah sesuai dengan yang dimohonkan pemohon khususnya menyangkut ketenagakerjaan, badan riset dan beberapa lainnya tidak spesifik terhadap pengaturan tanah.

KEGIATAN FRAKSI-FRAKSI

Fraksi Partai Gerindra

Rapat Fraksi Partai Gerindra dilaksanakan dengan pokok pembahasa sebagai berikut :

1. Selasa, 07 Juni 2022,
Rapat Fraksi Partai Gerindra membahas Persiapan penyampaian Pandangan Umum tentang Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2021.
2. Jum'at, tanggal 8 Juli 2022
Rapat Fraksi persiapan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terkait Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021
3. Rabu, tanggal 10 Agustus 2022,
Rapat Fraksi persiapan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap KUA - PPAS Tahun 2023.

1. Laporan Kegiatan Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 - 2024.
2. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, Pukul 10.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2021.
3. Menghadiri Rapat Kerja pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2021.
4. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, Pukul 10.00 Wib, dalam rangka Penyampaian jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2021.
5. Menghadiri Rapat Kerja pada hari Jum'at, tanggal 8 Juli 2022, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021.

- Masa Persidangan
Tahun 2021/2022
6. Menghadiri Rapat Kerja pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, Pukul 09.00 Wib dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap KUA - PPAS Tahun 2023.
 7. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2022, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUA - PPAS Perubahan Tahun 2022.
 8. Menghadiri Rapat Paripurna pada Selasa, 16 Agustus 2022, Pukul 08.30 Wib dalam rangka :
 - ✓ Mendengarkan Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR - RI Tahun 2022.
 - ✓ Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI 77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 Pada Sidang Bersama DPR - RI dan DPD - RI.
 - ✓ Mendengarkan Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/ Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 bersama Nota Keuangan pada Rapat Pembukaan Masa Persidangan I DPR - RI Tahun Sidang 2022 - 2023.
 9. Menghadiri Rapat Paripurna pada Jum'at, 26 Agustus 2022, Pukul 09.00 Wib dalam rangka Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 dan dilanjutkan dengan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 dan Pembukaan Masa Persidangan Pertama tahun 2022.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Rapat-Rapat Fraksi

Dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dan mengambil keputusan yang berkualitas Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Barat senantiasa melaksanakan rapat-rapat terlebih dahulu, adapun rapat-rapat yang dilaksanakan selama masa Persidangan ketiga Mei s.d Agustus 2022 ini yaitu:

1. **Kamis, 09 Juni 2022**
Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda yaitu :
 - 1) Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021
2. **Senin, 13 Juni 2022**
Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Ranperda tentang Mars Sumatera Barat.
3. **Jum'at, 08 Juli 2022**
Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021.
4. **Senin, 08 Agustus 2022**
Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2023

5. **Selasa, 16 Agustus 2022.**

Rapat Fraksi dalam rangka pengumuman pemenang lomba baca teks proklamasi mirip Sukarno

6. **Kamis, 18 Agustus 2022**

Rapat Fraksi dalam rangka menyikapi info-info ter-Update seperti Konversi bank nagai ke bank Nagari Syariah dan UU terbaru terkait Provinsi Sumatera Barat dengan mengundang pakar hukum.

7. **Selasa, 30 Agustus 2022**

Rapat Fraksi dalam rangka penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan KUA-PPAS Perubahan Tahun 2022.

Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi FPKS juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. **Rabu, 11 Mei 2022**

- a. Rapat Paripurna dalam rangka Pemilihan dan Penetapan Anggota EK DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2022-2024.
- b. Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan atas Tata Tertib DPRD.

2. **Selasa, 07 Juni 2022**

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021.

3. **Jum'at, 10 Juni 2022**

Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas :

- 1) Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021
- 2) Penetapan 2 Ranperda usul prakarsa DPRD:
 1. Ranperda tata Kelola Komoditi
 2. Ranperda tentang penanggulangan bencana menjadi prakarsa DPRD.

4. **Senin, 13 Juni 2022**

Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan Ranperda Mars Sumatera barat

5. **Jum'at, 08 Juli 2022**

Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021.

6. **Selasa, 19 Juli 2022**

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar : Rancangan KUA-PPAS Tahun 2023

7. **Senin, 08 Agustus 2022**

Rapat Paripurna dalam rangka penetapan 2 Ranperda usulan prakarsa DPRD:

2) Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah menjadi prakarsa DPRD.

8. Selasa, 09 Agustus 2022

1. Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan atas Rancangan KUA-PPAS Tahun 2023.

2. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota penjelasan DPRD terhadap 4 Ranperda usul prakarsa DPRD

a. Ranperda Tanah ulayat komis 1

b. Ranperda Tata kelola Komoditi Kamisi II

c. Ranperda tentang pengelolaan barang milik Negara komis III

d. Ranperda tentang penanggulangan bencana Komisi IV

9. Senin, 15 Agustus 2022

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUPA PPAS Perobahan tahun 2022

10. Selasa, 16 Agustus 2022

Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan pidato Presiden RI

11. Jum'at, 26 Agustus 2022

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian hasil reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022.

1) Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 dan Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2022.

2) Penutupan masa persidangan ketiga tahun 2022 dan pembukaan masa persidangan pertama tahun 2022.

Fraksi Partai Demokrat

Rapat Fraksi Partai Demokrat dilaksanakan dengan pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, Rapat Fraksi melalui Video Conference dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2021.

2. Pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, Rapat Fraksi melalui Video Conference dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021.

3. Pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap KUA - PPAS Tahun 2023.

1. Laporan Kegiatan Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 - 2024.

2. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, Pukul 10.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2021.

3. Menghadiri Rapat Kerja pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2021.
4. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, Pukul 10.00 Wib, dalam rangka Penyampaian jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2021.
5. Menghadiri Rapat Kerja pada hari Jum'at, tanggal 8 Juli 2022, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021.
6. Menghadiri Rapat Kerja pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, Pukul 09.00 Wib dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap KUA - PPAS Tahun 2023.
7. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2022, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUA - PPAS Perubahan Tahun 2022.
8. Menghadiri Rapat Paripurna pada Selasa, 16 Agustus 2022, Pukul 08.30 Wib dalam rangka :
 - Mendengarkan Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR - RI Tahun 2022.
 - Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI 77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 Pada Sidang Bersama DPR - RI dan DPD - RI.
 - Mendengarkan Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/ Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 bersama Nota Keuangan pada Rapat Pembukaan Masa Persidangan I DPR - RI Tahun Sidang 2022 - 2023.
9. Menghadiri Rapat Paripurna pada Jum'at, 26 Agustus 2022, Pukul 09.00 Wib dalam rangka Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 dan dilanjutkan dengan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 dan Pembukaan Masa Persidangan Pertama tahun 2022.

Fraksi Partai Amanat Nasional

Rapat-Rapat Fraksi

Dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dan mengambil keputusan yang berkualitas Fraksi PAN DPRD Provinsi Sumatera Barat senantiasa melaksanakan rapat-rapat terlebih dahulu, adapun rapat-rapat yang dilaksanakan selama masa Persidangan ketiga Mei s.d Agustus 2022 ini yaitu:

1. Pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, Rapat Fraksi melalui Video Conference dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2021.
2. Pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, Rapat Fraksi melalui Video Conference dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021.

3. Pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap KUA - PPAS Tahun 2023.

KEGIATAN LAIN-LAIN

Disamping mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PAN terlibat aktif juga dalam menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 - 2024.
2. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, Pukul 10.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2021.
3. Menghadiri Rapat Kerja pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2021.
4. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, Pukul 10.00 Wib, dalam rangka Penyampaian jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2021.
5. Menghadiri Rapat Kerja pada hari Jum'at, tanggal 8 Juli 2022, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021.
6. Menghadiri Rapat Kerja pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, Pukul 09.00 Wib dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap KUA - PPAS Tahun 2023.
7. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2022, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUA - PPAS Perubahan Tahun 2022.
8. Menghadiri Rapat Paripurna pada Selasa, 16 Agustus 2022, Pukul 08.30 Wib dalam rangka :
 - Mendengarkan Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR - RI Tahun 2022.
 - Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI 77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 Pada Sidang Bersama DPR - RI dan DPD - RI.
 - Mendengarkan Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/ Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 bersama Nota Keuangan pada Rapat Pembukaan Masa Persidangan I DPR - RI Tahun Sidang 2022 - 2023.
9. Menghadiri Rapat Paripurna pada Jum'at, 26 Agustus 2022, Pukul 09.00 Wib dalam rangka Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 dan dilanjutkan dengan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 dan Pembukaan Masa Persidangan Pertama tahun 2022.

Rapat-Rapat Fraksi Partai Golkar

Rapat-Rapat Fraksi Fraksi Partai GOLKAR

Fraksi sebanyak (3) tiga kali selama Masa Persidangan Ketiga, dari bulan Mei s/d Agustus 2022 ini yaitu :

1) **Kamis, 9 Juni 2022**

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021.

2) **Kamis, 07 Juli 2022**

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021.

3) **Rabu, 08 Agustus 2022**

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap KUA-PPAS Tahun 2023.

1. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi Partai GOLKAR juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. **Rabu, 11 Mei 2022**

- a. Lanjutan Rapat Paripurna dalam rangka pemilihan dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2024.
- b. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan keputusan atas tata tertib DPRD.

2. **Selasa, 7 Juni 2022**

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021.

3. **Jum'at, 10 Juni 2022**

Rapat Paripurna DPRD dalam rangka :

- a) Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021
- b) Penetapan 2 Ranperda Usul Prakarsa DPRD yaitu :
 - Ranperda Tata Kelola Komoditi
 - Ranperda tentang Penanggulangan Bencana

4. **Senin, 13 Juni 2022**

Rapat Paripurna dalam rangka :

- a) Penyampaian Ranperda Mars Sumatera Barat.
- b) Penyampaian jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021.

5. **Jum'at, 8 Juli 2022**

Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021.

- Masa Persidangan
Tahun 2021/2022
6. **Selasa, 19 Juli 2022**
Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar KUA-PPAS 2023.
 7. **Senin, 8 Agustus 2022**
Rapat Paripurna dalam rangka penetapan 2 Ranperda Usul Prakarsa DPRD yaitu Ranperda tentang Tanah Ulayat dan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi Prakarsa DPRD.
 8. **Selasa, 9 Agustus 2022**
 - a. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan keputusan atas KUA-PPAS tahun 2023
 - b. Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Penjelasan DPRD terhadap 2 Ranperda Prakarsa DPRD yaitu Ranperda Tanah Ulayat (Komisi I) dan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Komisi III).
 9. **Senin, 15 Agustus 2022**
Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUPA PPAS Perubahan Tahun 2022.
 10. **Selasa, 16 Agustus 2022**
Rapat Paripurna dalam rangka :
 - a. Mendengarkan Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2022.
 - b. Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI ke 77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI.
 - c. Mendengarkan Pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian pengantar/keterangan pemerintah Atas RUU tentang APBN tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangan pada rapat-rapat Pembukaan Masa Persidangan I DPR-RI Tahun Sidang 2022-2023.
 11. **Rabu, 31 Agustus 2022**
Rapat Paripurna dalam rangka Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 dan Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023.

aksi PPP-NasDem

Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PPP - NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak (3) tiga kali selama Masa Persidangan Ketiga, dari bulan Mei s/d Agustus 2022 ini yaitu :

1. **Kamis, 9 Juni 2022**
Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021.
2. **Kamis, 07 Juli 2022**
Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021.

Rabu, 08 Agustus 2022

Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap KUA-PPAS Tahun 2023.

kegiatan Lain-lain

lain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PPP - NasDem juga menghadiri rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu :

Rabu, 11 Mei 2022

- a. Lanjutan Rapat Paripurna dalam rangka pemilihan dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2024.
- b. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan keputusan atas tata tertib DPRD.

Selasa, 7 Juni 2022

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021

Jum'at, 10 Juni 2022

Rapat Paripurna DPRD dalam rangka :

- a. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021
- b. Penetapan 2 Ranperda Usul Prakarsa DPRD yaitu :
 - Ranperda Tata Kelola Komoditi
 - Ranperda tentang Penanggulangan Bencana

4. Senin, 13 Juni 2022

Rapat Paripurna dalam rangka :

- a. Penyampaian Ranperda Mars Sumatera Barat.
- b. Penyampaian jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021.

5. Jum'at, 8 Juli 2022

Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021.

6. Selasa, 19 Juli 2022

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar KUA-PPAS 2023.

7. Senin, 8 Agustus 2022

Rapat Paripurna dalam rangka penetapan 2 Ranperda Usul Prakarsa DPRD yaitu Ranperda tentang Tanah Ulayat dan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi Prakarsa DPRD.

8. Selasa, 9 Agustus 2022

- a. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan keputusan atas KUA-PPAS tahun 2023
- b. Rapat Pripurna dalam rangka penyampaian Nota Penjelasan DPRD terhadap 2 Ranperda Prakarsa DPRD yaitu Ranperda Tanah Ulayat (Komisi I) dan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Komisi III).

9. **Senin, 15 Agustus 2022**
Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUPA PPAS Perubahan Tahun 2022.
10. **Selasa, 16 Agustus 2022**
Rapat Paripurna dalam rangka :
 - a. Mendengarkan Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2022.
 - b. Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI ke 77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI.
 - c. Mendengarkan Pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian pengantar/keterangan pemerintah Atas RUU tentang APBN tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangan pada rapat-rapat Pembukaan Masa Persidangan I DPR-RI Tahun Sidang 2022-2023.
11. **Rabu, 31 Agustus 2022**
Rapat Paripurna dalam rangka Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 dan Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023.

Fraksi PDI Perjuangan & PKB

I. Rapat-Rapat Fraksi

- Fraksi PDI Perjuangan & PKB DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 3 (Tiga) kali selama masa Persidangan Ketiga Mei & Agustus 2022 ini yaitu:
1. **Kamis, 9 Juni 2022**
Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2021.
 2. **Kamis, 7 Juli 2022**
Rapat fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021.
 3. **Rabu, 10 Agustus 2022**
Rapat Fraksi Dalam Rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Atas terhadap KUA - PPAS Tahun 2023.

II. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PDI Perjuangan & PKB juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. **Rabu, 11 Mei 2022**
 - a. Lanjutan Rapat Paripurna dalam rangka pemilihan dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2024.
 - b. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan keputusan atas tata tertib DPRD.
2. **Selasa, 7 Juni 2022**
Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021

3. Jum'at, 10 Juni 2022

Rapat Paripurna DPRD dalam rangka :

- a. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021
- b. Penetapan 2 Ranperda Usul Prakarsa DPRD yaitu :
 - Ranperda Tata Kelola Komoditi
 - Ranperda tentang Penanggulangan Bencana

4. Senin, 13 Juni 2022

Rapat Paripurna dalam rangka :

- a. Penyampaian Ranperda Mars Sumatera Barat.
- b. Penyampaian jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021.

5. Jum'at, 8 Juli 2022

Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021.

6. Selasa, 19 Juli 2022

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar KUA-PPAS 2023.

7. Senin, 8 Agustus 2022

Rapat Paripurna dalam rangka penetapan 2 Ranperda Usul Prakarsa DPRD yaitu Ranperda tentang Tanah Ulayat dan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi Prakarsa DPRD.

8. Selasa, 9 Agustus 2022

a. Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan keputusan atas KUA-PPAS tahun 2023

b. Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Penjelasan DPRD terhadap 2 Ranperda Prakarsa DPRD yaitu Ranperda Tanah Ulayat (Komisi I) dan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Komisi III).

9. Senin, 15 Agustus 2022

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUPA PPAS Perubahan Tahun 2022.

10. Selasa, 16 Agustus 2022

Rapat Paripurna dalam rangka :

- a. Mendengarkan Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2022.
- b. Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI ke 77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI.
- c. Mendengarkan Pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian pengantar/keterangan pemerintah Atas RUU tentang APBN tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangan pada rapat-rapat Pembukaan Masa Persidangan I DPR-RI Tahun Sidang 2022-2023.

11. Rabu, 31 Agustus 2022

Rapat Paripurna dalam rangka Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 dan Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023.

BAB IV HASIL YANG DICAPAI

Dari pelaksanaan agenda kegiatan DPRD terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang sebagai penyelenggara pemerintahan daerah selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan perda, selama masa persidangan Ketiga tahun 2022, DPRD bersama pemerintah daerah telah melakukan pembahasan terhadap 4 ranperda, yaitu :

1. Ranperda usul Inisiatif DPRD tentang Tata Kelola Harga Komoditi.
2. Ranperda tentang Penanggulangan Bencana.
3. Ranperda tentang Tanah Ulayat
4. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dari 4 Ranperda tersebut merupakan usulan baru yang disampaikan pada Masa persidangan Ketiga Tahun 2022. Disamping membahas 4 Ranperda, DPRD melalui alat kelengkapannya, juga melakukan kegiatan terkait dengan fungsi pembentukan Perda, diantaranya sosialisasi Ranperda dan perda-perda yang telah dibahas serta harmonisasi pembahasan ranperda yang sebelumnya tidak masuk dalam propemperda Provinsi Sumatera Barat.

b. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Sesuai dengan agenda kegiatan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam permendagri nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD, pada masa persidangan Ketiga tahun 2022, sesuai dengan lingkup tugas kewenangannya, DPRD telah menyusun dan menetapkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD terhadap Arah Kebijakan Pembangunan dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2023. Pokok-Pokok DPRD ini, selanjutnya menjadi bahan penelaahan oleh Kepala Daerah, untuk menyusun RKPD Tahun 2023.

c. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, ruang lingkup fungsi pengawasan DPRD, mencakup pelaksanaan Perda dan Perkada, Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK.

Sesuai dengan lingkup fungsi pengawasan, DPRD melalui komisi-komisi, Bampemperda telah melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Perda dan Peraturan Gubernur yang menjadi peraturan pelaksana dari Perda

tersebut, pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan OPD yang telah dialokasikan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat. Disamping melaksanakan pengawasan tersebut diatas, sesuai dengan tugas dan kewajibannya, DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Komisi-Komisi dan Badan Anggaran, juga telah membahas RAPBD Perubahan 2021 dan RAPBD Tahun 2022.

d. Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan yang dihasilkan sebagai berikut :

NO.	ISI	TANGGAL
1.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 12 / Sb / Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Masa Tugas Tahun 2022-2024	11 Mei 2022
2.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 13/Sb/2022 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Dewan Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Dewan	11 Mei 2022
3.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 14/ Sb / 2022 Tentang Penetapan Usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat	10 Juni 2022
4.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 15/Sb/2022 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Mars Sumatera Barat Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	13 Juni 2022
5.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 16/Sb/2022 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang	12 Juli 2022

	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	
6.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 17/Sb/2022 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Keterbukaan Informasi Publik Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	19 Juli 2022
7.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 18/Sb/2022 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Untuk Disepakati Menjadi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	11 Agustus 2022
8.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 19/Sb/2022 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Prioritas Plafon Dan Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Untuk Disepakati Menjadi Prioritas Plafon Dan Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	11 Agustus 2022

Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

NO.	ISI	TANGGAL
1.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 9/Kep.Pimp./2022 Tentang Penetapan Pimpinan Dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Masa Tugas Tahun 2022-2024	11 Mei 2022

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Dari pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022, dapat disimpulkan sebagai berikut :

I. Kegiatan Pembentukan Perda

Pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2022, Bapemperda dan Biro Hukum telah melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan kinerja pembentukan perda yang telah direncanakan dalam bapemperda sesuai dengan tugas masing masing opd.dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapemperda dan Biro Hukum ini, maka diharapkan kinerja kegiatan pembentukan perda tahun 2022 dapat lebih ditingkatkan dan target kerja Propempeda tahun 2022 dapat tercapai.

Disamping itu Bapemperda juga melakukan revisi terhadap Propemperda tahun 2022 dimana awalnya telah disepakai 14 Ranperda yang akan dibahas pada tahun 2022, namun dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020, ada 2 Ranperda yang di tangguhkan yaitu Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah menyepakati Ranperda tentang Ranperda tentang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari, Ranperda Tentang penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Ranperda Tentang lain-lain pendapatan daerah yang sah, untuk ditetapkan menjadi Perda. Disamping itu, juga telah merampungkan pembahasan 2 (dua) Ranperda, yaitu Ranperda tentang Perpustakaan dan Ranperda Mars Sumatera Barat. Kedua Ranperda tersebut, selanjutnya disampaikan kepada Mendagri untuk dilakukan fasilitasi.

II. Kegiatan Rapat-Rapat

1. Rapat Paripurna selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali
2. Rapat Badan Musyawarah selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 sebanyak 4 (empat) kali
3. Rapat Gabungan Pimpinan DPRD selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 sebanyak 2 (dua) kali
4. Rapat Badan Pembentukan Paraturan Daerah selama masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 adalah sebanyak 4 (empat) kali.

- iii. Kegiatan Administrasi
1. Surat-surat masuk selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 yang ditindaklanjuti oleh Sekretariat DPRD dan DPRD adalah sebanyak 379 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan) surat.
 2. Surat Keluar selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 di Sekretariat DPRD adalah sebanyak 453 (Empat ratus lima puluh tiga) surat

iii. Keputusan DPRD yang dilahirkan selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 8 (delapan) buah.
2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1 (satu) buah.

iv. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

1. Kegiatan Komisi

Selama masa Persidangan Pertama Tahun 2021

Komisi I

- Rapat Internal Komisi sebanyak 3 (tiga) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 8 (delapan) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 9 (sembilan) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 3 (tiga) kali

Komisi II

- Rapat Internal Komisi sebanyak 7 (tujuh) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 3 (tiga) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 5 (lima) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 3 (tiga) kali

Komisi III

- Rapat Komisi/Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 7 (tujuh) kali
- Kunjungan Kerja Dalam daerah sebanyak 16 (enam) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 3 (tiga) kali

Komisi IV

- Rapat Internal Komisi sebanyak 4 (empat) kali
- Rapat Kerja Komisi dengan Mitra Kerja sebanyak 7 (tujuh) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 5 (lima) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 3 (tiga) kali

Komisi V

- Rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali
- Rapat Kerja Komisi sebanyak 5 (lima) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 17 (tujuh belas) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 3 (tiga) kali

2. Kegiatan Bapemperda
Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah membahas Program Bapemperda sebanyak 2 (dua) kali dan kegiatan studi banding/konsultasi/harmonisasi sebanyak 2 (dua) kali
3. Kegiatan Badan Musyawarah
Rapat Badan Musyawarah dalam rangka menyusun dan menetapkan agenda kegiatan DPRD untuk Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) kali.
4. Kegiatan Badan Kehormatan
Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 Badan Kehormatan melaksanakan kegiatan monitoring dan pengawasan internal dengan melakukan rekapitulasi terhadap tingkat kehadiran anggota DPRD pada rapat-rapat paripurna DPRD dan melaksanakan kegiatan konsultasi/koordinasi sebanyak 1 (satu) kali.

V. Kegiatan Fraksi

1. Rapat Internal Fraksi
 - Fraksi Gerindra sebanyak 8 (delapan) kali
 - Fraksi PKS sebanyak 9 (sembilan) kali
 - Fraksi Demokrat sebanyak 7 (tujuh) kali
 - Fraksi PAN sebanyak 5 (lima) kali
 - Fraksi Golongan Karya sebanyak 3 (tiga) kali
 - Fraksi PPP dan Nasdem sebanyak 3 (tiga) kali
 - Fraksi PDI-P dan PKB sebanyak 5 (lima) kali
2. Rapat Eksternal Fraksi
 - Fraksi Gerindra sebanyak 8 (delapan) kali
 - Fraksi PKS sebanyak 15 (lima belas) kali
 - Fraksi Demokrat sebanyak 9 (Sembilan) kali
 - Fraksi PAN sebanyak 15 (lima belas) kali
 - Fraksi Golkar sebanyak 15 (lima belas) kali
 - Fraksi PPP dan Nasdem sebanyak 15 (lima belas) kali
 - Fraksi PDI-P dan PKB sebanyak 15 (lima belas) kali

SARAN

Untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, disarankan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2021/2022 Pemerintah Daerah harus segera menyampaikan Ranperda Tentang APBD Tahun 2023 agar dapat dilakukan pembahasannya oleh DPRD melalui Komisi-komisi bersama OPD terkait sehingga bisa ditetapkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 2) Penyusunan program pembentukan peraturan daerah harus disinergikan dengan Penganggaran dalam APBD, agar pembahasan rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan tidak mengalami kendala dan hambatan dalam segi pendanaan.

- 3) Pemerintah Daerah harus segera menyiapkan Peraturan Gubernur yang diamanatkan dalam peraturan daerah, agar peraturan daerah tersebut dapat segera dilaksanakan dimasyarakat.
- 4) Hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dan hasil pelaksanaan reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD yang dirumuskan dalam bentuk rekomendasi dan pokok-pokok pikiran DPRD, perlu dipedomani dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan OPD terkait serta dianggarkan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat.

Demikian Laporan tentang Kegiatan dan Hasil Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, aamiin.

PADANG, 26 AGUSTUS 2022
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,

SUPARDI